

**LAPORAN AKHIR  
PROGRAM PENELITIAN YANG DIAJUKAN KE DIREKTORAT  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENGUASAAN  
TANAH DI PESISIR & PENGARUHNYA TERHADAP KELESTARIAN  
FUNGSI LINGKUNGAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Oleh :**

**Ketua :**

**Yuwono Prianto, S.H., M.H.  
NIDN : 0308056302**

**Anggota :**

**Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.Hum., M.M., M.Kn  
NIDN : 0322086307**


**Prof.Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum  
NIDN : 10217003**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN PENELITIAN  
PERIODE GENAP/ TAHUN 2020**

1. Judul Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penguasaan Tanah Di Pesisir & Pengaruhnya Terhadap Kelestarian Lingkungan Di Kabupaten Lampung Selatan
2. Ketua Peneliti :
  - a. Nama Lengkap : Yuwono Prianto, S.H., M.H.
  - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
  - c. NIP : 10288001
  - d. Jabatan Sukturnal : -
  - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - f. Fakultas / Jurusan : Hukum
  - g. Alamat Surat : Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat
  - h. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat
  - i. Telepon / Fax : 081316409969
  - j. E-Mail : [yuwonop@fh.untar.ac.id](mailto:yuwonop@fh.untar.ac.id)
3. Anggota Tim Peneliti :
  - a. Jumlah Anggota : 2 Dosen
  - b. Nama Anggota I / Keahlian : Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.Hum., M.M., M.Kn
  - c. Nama Anggota II / Keahlian : Prof. Dr. Mella Ismelina. F.R., S.H., M.Hum.
  - d. Jumlah Mahasiswa : 5 orang
    - a) Narumi Bungas Gazali 205170042
    - b) Gladys Natalie 205180110
    - c) Edison Ravlindo
    - d) Yudha Aditya Pradana 205160087
    - e) Eddy Suntoso 205160265
4. Lokasi Kegiatan Penelitian : Kabupaten Lampung Selatan
5. Luaran yang Dihasilkan : Jurnal Nasional
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : Februari – Juni 2020
7. Biaya Total :
  - a) Biaya yang Disetujui : Rp 15.000.000,-

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

  
Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn  
NIP : 10291010

Jakarta, 01 Juli 2020

Ketua Peneliti,

  
Yuwono Prianto, S.H., M.H.  
NIP : 10288001

Mengetahui,  
Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat

  
Jap Tji Beng, Ph.D.  
NIP : 100381047

## **A. RINGKASAN**

Masyarakat wilayah pesisir kerap menggunakan pesisir untuk melakukan kegiatan usaha tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan & ekosistem. Wilayah pesisir rentan menjadi sumber konflik baik dari segi kelakuan maupun penguasaan atas tanah wilayah pesisir. Penyalahgunaan & pelanggaran terhadap wilayah pesisir ditandai dengan kerap ditemukannya bangunan yang berdiri disepanjang pesisir yang melanggar ketentuan Garis Sempadan Pantai (GSP) dimana seharusnya berjarak 100 meter dari bibir pantai. Bangunan yang rusak akibat Tsunami 2018 silam pada wilayah Lampung & Banten menyorot perhatian publik & pemerintah. Fakta memunjukkan bahwa banyaknya bangunan yang berdiri melanggar ketentuan GSP. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan rendahnya kesadaran hukum warga masyarakat akan mitigasi & peningkatan kapasitas adaptasi menghadapi bencana.

Kata Kunci : Tsunami, Pelanggaran Penguasaan Tanah Pesisir, Fungsi Lingkungan

## **B. SUMMARY**

Coastal communities often use the coast to conduct business activities without thinking about the impact on the environment & ecosystem. Coastal areas are vulnerable to being a source of conflict both in terms of will and control over land in coastal areas. Misuse & violation of the coastal area is marked by the frequent discovery of buildings that stand along the coast that violates the provisions of the Coastal Borders (GSP) which should be within 100 meters of the shoreline. Buildings damaged by the 2018 Tsunami in the Lampung & Banten regions highlighted the attention of the public and government. The facts show that the number of buildings that stand violates the GSP provisions. The weak supervision carried out by the government shows the low legal awareness of citizens about mitigation & enhancing the capacity of adaptation to face disasters.

Keywords: Tsunami, Coastal Soil Tenure Violations, Environmental Function

## DAFTAR ISI

RINGKASAN .....	ii
SUMMARY .....	ii
LOG BOOK PENELITIAN LAMPUNG 2020 .....	iv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kerangka Konseptual.....	7
1. Garis Sempadan Pantai.....	7
2. Penguasaan Tanah .....	10
B. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Sibernetika .....	14
2. Teori Penguasaan Tanah.....	17
3. Teori Penegakan Hukum .....	18
BAB III.....	26
MEOTDE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Spesifikasi Penelitian .....	27
BAB IV .....	29
DATA HASIL WAWANCARA.....	29
A. Profil Kabupaten Lampung Selatan .....	29
B. Hasil Penelitian & Wawancara .....	33
1. Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.....	33

2. Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung .....	40
3. Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung .....	45
BAB V.....	48
ANALISIS.....	48
A. Pengaruh Tsumami Selat Sunda Terhadap Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Ketentuan GSP Sepanjang Pesisir Pantai di Kabupaten Lampung Selatan .....	48
B. Pengaruh Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Ketentuan GSP Pasca Tsunami Terhadap Fungsi Lingkungan Pesisir Disepanjang Pantai Kabupaten Lampung Selatan .....	71
BAB VI .....	89
PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	92
IDENTITAS PENELITI .....	i
DRAFT ARTIKEL.....	5
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENGUASAAN TANAH DI PESISIR & PENGARUHNYA TERHADAP KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN .....	5

<b>LOG BOOK PENELITIAN LAMPUNG 2020</b>		
<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Waktu</b>
1.	Pembentukan Team	Medio Januari 2020
2.	Penelusuran Dokumen	Akhir Januari 2020 – Awal Februari 2020
3.	Penyusunan Proposal	Awal Januari 2020
4.	Penyampaian Proposal ke LPPM	Medio Februari 2020
5.	Penandatanganan Perjanjian	10 Maret 2020
6.	Pengumpulan Data Primer & Informasi	Medio Maret 2020
7.	Pengayaan Literatur	Akhir Maret – April 2020
8.	Rekonfirmasi Data (Melalui WA)	Awal – Medio April
9.	Pengolahan & Analisis Data	Mei 2020
10.	Penyusunan Draft Laporan	Mei 2020
11.	Penyampaian Laporan Kemajuan	5 Agustus 2020
12.	Penyampaian Lembar Monev	Awal September 2020
13.	Revisi Draft Laporan Penelitian	Medio September 2020
14.	Penyampaian Laporan Akhir	Akhir September 2020
15.	Submit Artikel	Akhir September 2020

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir sangat bergantung pada sumber daya alam yang di wilayah pesisir. Perubahan ekosistem pesisir dikarenakan masyarakat yang bermukim membawa dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang ditimbulkan yaitu, semakin terpeliharanya ekosistem pesisir karena mereka berinisiatif untuk merawatnya. Kawasan sepanjang pantai merupakan kawasan terpenting dalam penguasaan dan penggunaan tanahnya, karena selain untuk dimanfaatkan juga untuk melakukan kegiatan usaha.

Bangunan yang berdekatan dengan bibir pantai bahkan nyaris menempel dengan garis pantai atau seolah olah tempat penginapan memiliki pantai sendiri dan membuatnya menjadi lebih diminati oleh wisatawan sejatinya merugikan para wisatawan itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan mereka berhak menikmati hamparan garis pantai yang luas tidak hanya sebatas pantas di wilayah perkarangan penginapan mereka, secara tidak langsung mengganggu ekosistem pantai karena bangunan tersebut menyebabkan kerugian pada lingkungan.

Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan apabila pemanfaatannya ingin ditingkatkan wajib menggunakan dan memnafaatkan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan memelihara tanah tersebut.<sup>1</sup> Wilayah pesisir sejatinya rawan menjadi sumber konflik dan eksistensinya perlu di pertahankan karena sebagai wujud kedaulatan negara dan menjamin kepastian hukum sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Secara prespektif sosiologis, bencana sering dipahami sebagai apa yang dirasakan oleh masyarakat sekitar mengenai pengalaman emosional terhadap kejadian yang menimpa hidup mereka. Umumnya dalam pengelolaan bencana alam di Indonesia masih bersifat reaktif dimana dalam hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan dalam berbagai literatur. Hal ini membuktikan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas adaptasi dalam menghadapi bencana merupakan pilihan kebijakan yang wajib diadopsi dan diimplementasikan. Kesiapsiagaan merupakan faktor penting dalam mitigasi bencana.<sup>2</sup>

Perpres No 51 Tahun 2016 Tentang Garis Sempadan Pantai di dalamnya menjelaskan bahwa sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100

---

<sup>1</sup> Flora Pricilla Kalalo, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Pertanahan Di Wilayah Pesisir*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2016 ), hal. 4

<sup>2</sup> Rohani Budi Prihatin, “Masyarakat Sadar Bencana : Pembelajaran Dari Karo, Banjarnegara, dan Jepang”, *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol.9, No.2, Desember 2018, hal. 223

m dari titik pasang tertinggi ke darat. Sebagaimana dikemukakan dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) tentang hak masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Istilah masyarakat pesisir perkotaan dapat dilihat dalam Perda kabupaten Minahasa No.2 Tahun 2002 tentang pengelolaan sumber daya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di kabupaten Minahasa dan Perda provinsi Sulawesi Utara No 38 Tahun 2003 tentang pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di provinsi Sulawesi Utara.<sup>3</sup>

Pembangunan tempat penginapan di kawasan pesisir pantai kerap melanggar ketentuan mengenai Garis Sempadan Pantai (GSP). Pelanggaran akan ketentuan GSP kerap ditemukan di wilayah kawasan pesisir seperti yang terjadi di Banten & Lampung. Kabid Pengawasan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung memaparkan data bahwa terdapat sekitar 1,5 meter yang dilanggar dan sudah melakukan pemanggilan kepada pemilik bangunan yang bersangkutan tetapi tidak mendapatkan respon dari pemilik bangunan. Setiap bangunan yang baru dibangun diwajibkan berjarak minimal setengah dari badan jalan.<sup>4</sup>

Pertumbuhan penduduk yang tinggi membuat menjamurnya bangunan baik permanen maupun semi permanen di sepanjang pesisir pantai Lampung berakibat pada kegiatan penimbunan lahan di area Garis Sempadan Pantai.

---

<sup>3</sup> Flora Pricilla Kalalo, *Loc. Cit*, hal 79-82

<sup>4</sup> <https://www.lampost.co/berita-bangunan-hotel-di-jalan-wolter-monginsidi-diduga-langgar-gsb.html>

Sebagai contoh, di daerah Cungkeng, Pulau Pasaran telah diterbitkan larangan mendirikan bangunan di sepanjang pesisir pantai namun tidak diindahkan oleh masyarakat setempat. Terlihat ratusan bangunan pemukiman penduduk berdiri di GSP dan jumlah terus bertambah yang ditandai dengan adanya beberapa bangunan yang masih baru.<sup>5</sup>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menemukan adanya pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada pendirian bangunan di kawasan bibir pantai Banten & Lampung Selatan. Direktur Jendral Pengendalian Pemanfaatan Ruang & Penguasaan Tanah (PPRPT) megatakan bahwa pelanggaran tersebut terjadi dimungkinkan karena adanya bangunan yang tidak dilengkapi dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau sudah memiliki IMB tetapi melanggar RTRW dengan alasan agar mendapatkan pemandangan langsung menghadap pantai.<sup>6</sup>

Tsunami yang menerjang Lampung 2018 silam menoreh luka mendalam bagi warga sekitar dimana sebanyak 7 orang korban jiwa dan 89 lainnya mengalami luka-luka akibat gelombang tinggi. Sebanyak 4 kecamatan mengalami dampak terparah yaitu Kecamatan Kalianda, Rajabasa, Sidomulyo, dan Katibung.<sup>7</sup> Pelanggaran terhadap GSP yang terjadi di Lampung & Banten

---

<sup>5</sup> <https://www.lampost.co/berita-dibiarkan-bangunan-di-gsp-terus-tumbuh.html>

<sup>6</sup> <https://www.merdeka.com/uang/bpn-banyak-bangunan-salahi-aturan-di-bibir-pantai-banten-lampung-selatan.html>

<sup>7</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/4-kecamatan-terparah-kena-tsunami-di-lampung-warga-ngungsi-ke-kantor-gubernur.html>

menimbulkan kerusakan parah terhadap bangunan akibat tsunami 2018 silam. Seperti hanya yang terjadi di bibir Pantai Sukaraja, Teluk Betung, Bandar Lampung yang rusak akibat diterjang tsunami.<sup>8</sup>

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memberlakukan sanksi tegas bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Garis Sempadan Pantai dengan cara melakukan penghentian pembangunan. Ketua II DPRD Lampung Utara mendesak pemda mengambil langkah tegas terkait bangunan yang melanggar ketentuan GSP yaitu dengan dilakukan pembongkaran. Beliau berpendapat tindakan tersebut adalah perlu untuk melakukan penegakan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas maka judul penelitian ini adalah **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Penguasaan Tanah Garis Sempadan Pantai & Pengaruhnya Terhadap Kelestarian Fungsi Lingkungan Pesisir di Kabupaten Lampung Selatan.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaruh Tsunami Selat Sunda terhadap penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan GSP sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Lampung Selatan ?

---

<sup>8</sup><https://www.liputan6.com/regional/read/3855205/puluhan-rumah-di-bibir-pantai-sukaraja-porak-poranda-dihantam-tsunami-anyer>

<sup>9</sup><https://www.teraslampung.com/bupati-lampung-utara-siap-cek-bangunan/>

2. Bagaimanakan pengaruh penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan GSP pasca tsunami terhadap fungsi lingkungan pesisir disepanjang pantai Kabupaten Lampung Selatan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk pengaruh Tsumami Selat Sunda terhadap penegakan hukum dalam pelanggaran ketentuan GSP sepanjang pesisir pantai & pengaruhnya terhadap Kecamatan Kalianda
2. Untuk mengetahui pengaruh penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan GSP pasca tsunami terhadap fungsi lingkungan pesisir disepanjang pantai Kabupaten Lampung Selatan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Konseptual**

##### **1. Garis Sempadan Pantai**

Wilayah pantai dan pesisir merupakan sumber daya alam terpenting penunjang kehidupan karena terdapat banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat khususnya bagi mereka yang bertempat tinggal di wilayah pesisir pantai. Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam melakukan pentaan atas tata ruang wilayah pantai dan pesisir dibutuhkan demi kelestarian lingkungan. Kompleksitas yang terdapat antara sistem alam dan interaksi dalam pengelolaan sumber daya alam memperjelas urgensi merawat sumber daya alam melalui aturan-aturan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Aturan yang diberlakukan secara ketat berdampak pada kelestarian lingkungan.<sup>10</sup>

Pandangan mengenai konsep wilayah pesisir dan kelautan memiliki perbedaan antara ilmu kelautan dengan ilmu perencanaan pembangunan yang dalam hal ini ilmu kelautan memfokuskan pandangannya akan aspek fisik yang bersifat kaku serta memiliki pengertian yang berbeda dalam setiap negara masing-masing. Pesatnya pertumbuhan penduduk yang

---

<sup>10</sup> Dede Sugandi, "Pengelolaan Sumber Daya Pantai", *Jurnal Gea*, Vol.11, No.1, April 2011, hal. 55-56

disertai dengan peningkatan intensitas pembangunan dalam segala bidang. Wilayah pesisir atau pantai rentan akan perubahan baik perubahan alam maupun perubahan yang disebabkan oleh ulah manusia. Perubahan akan ekosistem dan eksploitasi secara berlebihan menjadi fenomena yang memprihatinkan.<sup>11</sup>

Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan populasi yang ditandai dengan populasi penduduk Indonesia yang tinggal di pesisir mencapai 161 juta jiwa atau 60 % dari 250 juta penduduk Indonesia.<sup>12</sup> Secara sosio kultural, kepadatan tinggi memiliki efek yang buruk ketika timbulnya masalah dimana situasi semacam ini menimbulkan konsekuensi negatif pada kepadatan tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi membuat praktek perencanaan harus dirancang kembali untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dalam masalah yang dihadapi oleh kota-kota pesisir di Indonesia.<sup>13</sup>

Undang-Undang menghendaki adanya pemilikan dan peruntukan penguasaan tanah di wilayah pesisir yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pada perkembangannya menjadi Undang-Undang

---

<sup>11</sup> Yuwono Prianto & Yona Yonanda Soly , “Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Penetapan Batas Penguasaan Tanah/Ruang di Wilayah Pesisir”, *Jurnal Era Hukum*, Vol.2, No.1, Juni 2017, hal. 160

<sup>12</sup>Ekosisten Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, [http://kehati.or.id/program\\_utama/ekosistem-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/](http://kehati.or.id/program_utama/ekosistem-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/)

<sup>13</sup> R.Marsuki Iswandi & La Ode Alwi, “Model green City Resolusi Tersembunyi dalam perencanaan dan Pengembangan Kota Pesisir Tropis”, *Prosiding Seminar Nasional dan Kongres VII ASPI*, September 2013, hal. 194

No. 1 Tahun 2014 yang lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi orang yang hidup di wilayah pesisir. Pola penguasaan tanah yang terjadi di wilayah pesisir tidak luput dari sengketa sebagaimana yang terjadi dalam penguasaan dan kepemilikan tanah di wilayah darat.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai berjarak minimal 100m dari titik pasang tertinggi ke arah darat Jarak bebas atau batas wilayah pantai tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budidaya atau untuk didirikan

bangunan. Untuk kawasan pemukiman terdapat 2 tipe garis sempadan pantai yaitu :<sup>14</sup>

- a. Bentuk pantai landai dengan gelombang  $< 2\text{m}$ , lebar sempadan 30-75m
- b. Bentuk pantai landai dengan gelombang  $> 2\text{m}$ , lebar sempadan 50-100m

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi sempadan pantai tertuang di dalam :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
3. Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai
4. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21/Permen-Kp/2018 Tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 9/ PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengaman Pantai

## **2. Penguasaan Tanah**

Masalah pertanahan merupakan masalah yang sangat penting dalam menunjang pembangunan Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar,

---

<sup>14</sup> Wiwik Wahidah Osman & Amalia Paramitha, "Konsep tata Bangunan pada Permukiman Padat di Kawasan Pesisir Pantai, Studi Kelurahan Cambaya Kecamatan ujung Tanah Kota Makassar", *Jurnal Temu Ilmiah IPLBI*, 2013, *ihal. F. 41-42*

dalam suatu wilayah pesisir umumnya terdapat pemanfaatan akan sumber daya alam atau ruang pesisir oleh instansi pemerintah maupun warga masyarakat seperti melakukan kegiatan perikanan, pelabuhan, pariwisata, pemukiman, industri, minyak, maupun gas. Pengelolaan akan sumber daya alam seringkali menimbulkan konflik kepentingan antar sektor yang berkepentingan khususnya bagi mereka yang melakukan aktivitas pembangunan pada wilayah pesisir.

Penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Pengaturan penguasaan atas tanah dibagi menjadi 2 yaitu<sup>15</sup>.

1. Sebagai lembaga hukum  
Memiliki ketentuan yang di dalamnya diatur mengenai pemberian nama pada hak penguasaan yang bersangkutan, menetapkan isinya yaitu menetapkan apa saja yang boleh dan dilarang untuk diperbuat oleh pengguna haknya serta jangka waktu penguasaannya. Juga diatur mengenai subjek pemegang hak dan syarat-syarat bagi penguasanya.
2. Sebagai hubungan hukum yang konkret  
Dalam penguasaan tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya.

Hukum tanah nasional menghendaki istilah penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik maupun dalam arti yuridis. Penguasaan yuris dilandasi oleh

---

<sup>15</sup> Muhammad Ilham Arisaputra, "Penguasaan Tanah dan Pantai di Wilayah Pesisir Pantai Indonesia", *Jurnal Prespektif Hukum*, Vol. 15, No.1, Mei 2015, hal. 29-30

hak, dilindungi hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang hakiki tetapi ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dikuasai secara fisik yang pada kenyataannya penguasaan fisik daripada tanah tersebut dilakukan oleh pihak lain. Hukum tanah nasional juga mengenal penguasaan yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Kreditor pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan tetapi penguasaannya secara fisik tetap ada pada yang empunya tanah.

UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur dan menetapkan tata jenjang hak-hak penguasaan atas tanah yaitu sebagai berikut :

1. Hak Bangsa Indonesia (Pasal 1) mempunyai aspek perdata (unsur kepunyaan) dan aspek publik (unsur tugas kewenangan).
2. Hak menguasai Negara (Pasal 2) mempunyai aspek public terhadap tugas kewenangannya
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Pasal 3) mempunyai aspek perdata dan public
4. Hak perorangan atas tanah memiliki aspek perdata yang terdiri atas :
  - a. Hak-hak atas tanah (Pasal 16 dan 53)
  - b. Wakaf (Pasal 49)
  - c. Hak jaminan atas tanah yaitu hak tanggungan (Pasal 25, 33, 39, dan 51)<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Hak menguasai melekat pada dua jenis subjek hukum yaitu masyarakat / penguasa dan perorangan. Penguasa dapat bertindak sebagai subjek hukum umum sehingga tunduk pada hukum umum yang berlaku bagi subjek hukum biasa dan hukum perdata. Kebutuhan penguasaan atas tanah dan kepadatan penduduk tidak selaras dengan jumlah tanah yang relatif terbatas.

Tanah tidak hanya mempunyai nilai ekonomis sebagai komoditi namun juga mempunyai arti bersifat *komunalistik religious*. Sehubungan dengan itu maka diperlukan langkah strategis dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan tanah dengan memperhatikan prinsip hukum dan asas kesejahteraan (*properity*), kemanusiaan (*humanity*) agar masalah tersebut tidak menjadi keresahan yang berdampak pada stabilitas masyarakat.<sup>17</sup>

Kebijakan agraria pada rezim orde baru berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan/pergeseran persepsi tentang fungsi tanah. Kondisi tersebut didukung oleh perubahan kebijakan pertanahan yang seharusnya mendukung dan melindungi rakyat menjadi pro kapital. Berbagai fenomena yang mendukung konstanta tersebut diantaranya adalah :<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Abdurrachman, *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1978), hal 102.

<sup>18</sup> Maria S.W. Sumardjono, "Pembaruan Agraria, Arti Strategis dan Implementasinya", makalah pada seminas Nasional Pembaruan Agraria, (Yogyakarta : STPN, 2002), hal. 1

1. Tanah difungsikan sebagai mekanisme akumulasi modal yang berakibat terhadap terpinggirnnya hak-hak pemilik tanah pertanian
2. Seiring dengan perkembangan kapitalisme, nilai tanah yang dilihat berdasarkan nilai ekonominya (tanah sebagai komoditi), nilai-nilai ekonomis menjadi terabaikan.
3. Perubahan fungsi tanah sebagai salah satu faktor produksi utama menjadi sarana investasi dan alat spekulasi/akuntansi modal.
4. Globalisasi ekonomi mendorong kebijakan pertanahan yang sedemikian adaptif terhadap mekanisme pasar, namun belum diikuti dengan penguatan akses rakyat dan masyarakat hukum adat/tradisional terhadap perolehan dan pemanfaatan tanah.

Permasalahan tersebut memunculkan akibat lanjutan berupa meningkatnya kemiskinan dan semakin terbatasnya lapangan kerja yang antara lain disebabkan karena ahli fungsi tanah terutama pada lahan pertanian yang digunakan untuk lahan non pertanian (industri, perumahan, jasa pariwisata, infrastruktur, dan lain-lain). Disatu pihak tanah-tanah yang telah diahli fungsikan tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal karena berbagai sebab sedangkan disisi lain amat sulit memperoleh sebidang tanah bagi sebagian besar masyarakat.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Teori Sibernetika**

Suatu sistem sosial dapat disebut sebagai cara untuk mengorganisasikan kehidupan dalam masyarakat.<sup>19</sup> Setiap masyarakat melakukan interaksi

---

<sup>19</sup> Otje Salman & Anthon F. Susanto, *Berbagai Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni, 2008, hal. 9

untuk mencukupi berbagai kebutuhan dalam hidup. Louis Couffignal mengemukakan sibernetika sebagai seni untuk memastikan suatu keberhasilan dalam suatu tindakan. Sibernetika merupakan teori sistem yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dan lingkungan sehingga antara unsur yang satu dengan yang lainnya harus saling mempengaruhi agar tidak terjadi konflik.<sup>20</sup>

Kehidupan masyarakat merupakan suatu sistem yang saling terkait dimana terdiri dari 4 subsistem :<sup>21</sup>

2. Subsistem ekonomi
3. Subsistem politik
4. Subsistem sosial
5. Subsistem budaya


Hubungan sibernetik antara sub-sub sistem dalam masyarakat berlangsung melalui proses alur informasi dari subsistem dengan tingkat informasi tinggi kepada yang rendah dan sebaliknya. Sekalipun sub sistem sosial berada pada kedudukan untuk mmeberikan arus informasi kepada

---

<sup>20</sup> Aan Aswari, "Sibernetika, Teknologi Siber Dan Kebutuhan Hukum", *Lentora Justice*, Vol.3, No.2, Desember 2016, hal. 43

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 44-45

Kerangka Parson tersebut selanjutnya dikembangkan oleh Harry C. Bredemeir yang menggambarkan terjadinya proses pertukaran natara sub-sub sistem dalam bentuk bagan sebagai berikut :<sup>22</sup>



<sup>22</sup> Sajipto Rajardjo, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Manwar, (Bandung , Citra Aditya Bakti ; 2014), hal. 133-136

## 2. Teori Penguasaan Tanah

Penguasaan tanah di tepi pantai yang melanggar ketentuan Garis Sempadan Pantai (GSP) sering dijumpai disepanjang wilayah pesisir. Penguasaan tanah umumnya terjadi di bibir pantai yang berdekatan dengan jalan raya disebabkan oleh banyaknya penduduk yang menggantungkan hidupnya di laut. Penguasaan tanah yang melanggar GSP menjadi alternative pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan lahan dengan mudah yang disebabkan oleh tuntutan berdekatan dengan tempat mencari nafkah dan tidak terlepas dari kepentingan dari manfaat penggunaan akan tanah.

Penguasaan tanah berhubungan erat dengan tujuan merubah status sosial dikemudian hari. Sebidang tanah yang dimiliki oleh seseorang bermanfaat terhadap dirinya maupun keturunannya sehingga diperlukan status atau keberadaan daripada tanah tersebut. Tanah di tepi pantai adalah tanah yang berstatus yang dikuasai oleh negara karena belum terdapat alas hak terhadap tanah tersebut. Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai negara yang artinya tidak terdapat pihak lain yang menguasainya.<sup>23</sup>

Hak atas tanah sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 16 *Jo* Pasal 53 UUPA dikelompokkan menjadi 3 yaitu :<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sudahnan, "Status Penguasaan Tanah Tepi Pantai (Studi Di KAbupaten Pamekasan)", *Prespektif*, Vol. XI, No.3 Tahun 2006, Edisi Juli, hal. 288-289

<sup>24</sup> Aminuddin Sale, *et.all, Hukum Agraria*, AS Publishing, 2010, hal. 96-97

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap  
Terdiri dari hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan
2. Hak atas tanah yang ditetapkan oleh Undang-Undang  
Merupakan hak atas tanah yang lahir kemudian yang ditetapkan dengan undang-undang. Hak atas tanah ini belum ada
3. Hak atas tanah yang bersifat sementara  
Terdiri dari hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

Hak-hak atas tanah yang peruntukannya dibedakan pada jenis dan pemanfaatannya berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 UUPA adalah sebagai berikut:

1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak Sewa
6. Hak Membuka Tanah
7. Hak Memungut Hasil Hutan
8. Hak-hak lain yang tidak disebut yang akan ditetapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara yang disebutkan dalam Pasal 53

### **3. Teori Penegakan Hukum**

Kondisi objektif dalam negara hukum Indonesia yang secara konseptual menjunjung tinggi supremasi hukum ternyata dalam praktek masih jauh dari kenyataan, sebagaimana terlihat dari merebaknya penyimpangan terhadap hukum dalam berbagai bentuk korupsi, kolusi,

nepotisme, kekerasan, kerusuhan, penganiayaan, pembunuhan, dsb yang menunjukkan buruknya tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum.

Perilaku aparat penegak hukum diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan warga masyarakat dengan menyandarkan diri pada hati Nurani sehingga hukum dikembalikan pada akar moralitas, kultural, dan religiusnya.<sup>25</sup> Penegakan hukum wajib berpihak pada keadilan (untuk semua) dimana penerapan fungsi hukum dilakukan dengan cara berfikir filosofis yang pada hakekatnya menerapkan nilai-nilai sebagai berikut :

1. Nilai kesamaan
2. Nilai kebenaran
3. Nilai kemerdekaan


Refleksi keadilan pada penegakan hukum dititik beratkan untuk mengejar kebenaran, yang kesemuanya itu berpulang pada setiap personil yang ada pada struktur hukum sehingga dibutuhkan aparat penegak hukum yang bertanggung jawab kepada suara hatinya, kepada masyarakat, juga Tuhan. Penegakan hukum selalu dilakukan atas nama negara yang diyakini untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat agar nilai-nilai dan asas-asas dari penegakan hukum dapat diterapkan fungsinya seperti

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hal. 340-341

adanya pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, adanya kebebasan pada diri aparat penegak hukum sehingga tanpa rasa takut melaksanakan nilai-nilai dan asas-asas tersebut.

Menurut Satijpto Raharjo, Faktor manusia memiliki peran yang sangat strategis yaitu :<sup>26</sup>



<sup>26</sup> M. Erwin, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum & Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide & Aplikasi)*, Edisi Revisi, Depok, Jawalari Pers, 2019, hal. 211-213

Berdasarkan hasil studi BAPPENAS-Bank Dunia 1996, relitas kondisi penegakan hukum di Indonesia nyaris tidak berbeda pada awal reformasi tahun 1998 yakni kondisi gawat darurat yang seharusnya sudah masuk ICU. Kondisi pada waktu itu *desperate but not hopeless* leboh memprihatinkan karena tidak mampu merawatnya dengan indikator: <sup>27</sup>

- a. Belum mampu melahirkan sistem ketatanegaraan dan sistem hukm yang mengedepankan supermasi hukum, menghormati HAM, dan berkeadilan sosial
- b. Pembentukan hukum belum mampu menghasilkan hukum yang berparadigma Indonesia
- c. Institusi-institusi penegak hukum mulai dijangkiti penyakit degeneratif
- d. Masyarakat mulai frustasi sehingga lebih suka mengembangkan budaya kekerasan dan main hakim sendiri
- e. Manajemen penegakan hukum kacau balau karena arogansi sectoral yang melahirkan konflik kelembagaan
- f. Lembaga pendidikan tinggi hukum belum bagus dari segi kualitas dan integritas
- g. Pengaruh kekuatan dan kekuasaan politik masih sangat kental dalam penegakan hukum sehingga sering membuat mandul hukum & penagakannya

Secara filosofis keberadaan penegak hukum merupakan pergumulan antara hukum kodrat dan positivisme hukum tentang bagaimana cara bernalar yang nampak dari perdebatan Hart yang memisahkan moral dengan hukum dengan Dorkin yang menetapkan pentingnya prinsip-prinsip moral dalam keputusan hukum, yang bukan merupakan kesepakatan dari penegak hukum semata tapi karena prinsip-prinsip moral

---

<sup>27</sup> A. Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kotemporer, Edisi Revisi*, (Malang, Setara Press ; 2016), hal. 121-122

tersebut adalah benar sehingga tidak mungkin dipisahkan antara hukum dan moralitas.<sup>28</sup>

Penegakan hukum dalam memberikan keadilan, hukum dapat beada dalam 2 ranah yaitu ranah *socio & legal justice*. Penegakan hukum dalam ranah *socio justice* ditandai oleh gejala ketidakpuasan dalam proses pengadilan, banding, kasasi, atau peninjauan kembali, dan ketika eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan, masih saja menuntut keadilan hukum menurut versi sosial, sementara hakim dalam merespon gejala tersebut, bergerak pada benar tidaknya penegakan hukum.

Penegakan hukum sebagai kerangka operasional dari kerangka dasar negara hukum berkait secara langsung dengan upaya memperkokoh keutuhan NKRI, singkatnya kesatuan sistem penegakan hukum dalam NKRI adalah *conditio sine qua non*. Kerangka umum penegakan hukum yang secara institusional dapat diperankan oleh berbagai institusi atau perorangan sesuai dengan tugas pokok yang diperankan

Penegakan hukum yang tertampil dihadapan masyarakat mereduksi keadilan di satu pihak dan pada pihak lain, masyarakat menuntut tegaknya keadilan. Segingga keadilan tersebut tidak dapat diberikan pada proses penegakan hukum. Melemahnya penegakan hukum dalam persepsi masyarakat disebabkan pada intervensi politik yang berimbas pada lahirnya

---

<sup>28</sup> Brian Z. Tamanaha, *Revitalizing Legal Positivism : The Contemporary of the Separation Thesis*, hal. 35-36

pertanyaan masyarakat dimana peran makamah agung dan dituntut untuk merespon dari melemahnya penegakan hukum itu. Sepanjang masih ada intervensi politik dalam proses penegakan hukum maka sepanjang itu pula dalam persepsi masyarakat muncul tuntutan *social justice* penegakan hukum melemah dan dapat juga mendorong terjadi *out of court settlement*.

Jika dalam proses pembentukan hukum membutuhkan keterlibatan masyarakat luas maka dalam penegakan hukum, keterlibatan masyarakat akan menimbulkan bahaya karena menyebabkan terjadinya pergumulan antara politik hukum dengan penegakan hukum yang akan melemahkan upaya penegakan hukum karena ia tidak bebas dari pengatuh eksternal. Penegakan hukum membutuhkan imparialitas demi tegaknya prinsip *equality before the law* dan *presumption of innocent*. Jika terjadi intervensi antara politik hukum beserta opini publik dan menerobos dalam proses penegakan hukum akan melahirkan 3 keadaan :

1. Politik kekuasaan dan politik hukum akan menjadi gangguan dalam proses penegakan hukum yang dikenal dengan *out of court settlement* karena opini public mencerminkan tuntutan *social justice* sementara proses penegakan hukum berjalan *due process of law* demi terciptanya *legal justice* .
2. Opini publik akan mulai tidak percaya pad proses penegakan hukum dan mereduksi kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum secara keseluruhan pada seluruh tingkatan pengadilan
3. Dapat muncul suatu keadaan seakan-akan telah terjadi ketidak harmonisan dan tidak adanya sinkronisasi antara institusi penegak hukum

Berkenaan dengan hal tersebut, peningkatan kualitas SDM merupakan bagian penting dari strategi penegakan hukum. Penegakan hukum berporos pada tegaknya hukum dan keadilan sebagai tujuan dan sasaran yang diidentikan dengan negara huku, merupakan suatu bangunan yang kuat dan kokoh dimana satu kesatuan hukum harus ditegakan. Penegakan hukum dalam masyarakat menggambarkan tegaknya supermasi hukum yang mempunyai posisi dan peran yang kuat dalam memperkokoh keutuhan NKRI. Penegakan supermasi hukum bukanlah dominasi pelaku kekuasaan kehakiman, tetapi harus dilakukan oleh seluruh komponen negara.

Cabang penegakan hukum pada tataran pelaksanaan hukum dilakukan oleh seluruh kekuasaan negara. Tataran kekuasaan eksekutif harus mengambil strategi yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam lingkaran *legal portiennya* untuk menghindarkan terjadinya kemungkinan *abuse of power* dan perbuatan melawan hukum. Pelaksanaan fungsi penegakan hukum demi kepastian hukum harus terhindar dari berbagai intervensi eksternal apalagi intervensi politik.

*Local wisdom* / kearifan lokal menjadi bentuk hukum yang legalistic yang diterpkan melalui keadilan restorative yang bukan saja memberikan keadilan hukum atau *legal justice* tetapi sekaligus memberikan *social justice* dan kepuasan yuridis maupun kepuasan sosial. Struktur penegakan hukum mengandung unsur prosedural yang memberi arah adanya mekanisme penegakan hukum dan keadilan, dan substansi yang memberi

arah bagi kepastian hukum dan keadilan. Mekanisme tersebut harus mampu memberikan keadilan, prosedural, dan dengan demikian kepastian hukum akan memberikan keadilan substantif.<sup>29</sup>

Mengingat bahwa hukum itu menyangkut perilaku manusia, oleh karenanya itu mengandung pilihan tentang apa yang akan dilakukan sehingga penegakan hukum tidak pernah merupakan barang yang sederhana karena tidak berlangsung dalam suasana yang vakum atau kekosongan sosial. Penegakan hukum senantiasa berlangsung dalam hubungan kompetitif dan bersinggungan dengan proses-proses yang terjadi di bidang lain seperti sosial, ekonomi, politik, dsb sehingga hampir tidak ada hukum yang berkerja dalam lingkungan yang sama sekali terbit. Hukum dan ketidaktertiban tidaksaling meniadakan tetapi selalu berkompromi dengan keadaan yang tidak tertib di masyarakat.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Abdul Gani Abdullah, *Dialog Antar Paradigma*, Jakarta, 2016, hal. 8-46

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Kompas ; 2009), hal. 167

## **BAB III**

### **MEOTDE PENELITIAN**

Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami berbagai perilaku manusia dan ciri-cirinya yang mencakup :<sup>31</sup>

1. Perilaku verbal
2. Perilaku nyata dan ciri-cirinya yang dapat diamati

Hal tersebut diatas didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum merupakan bagian dari pergaulan hidup manusia yang terwujud dalam perilaku manusia maupun di dalam perangkat kaidah-kaidah yang sebenarnya juga merupakan abstraksi dari perilaku manusia sehingga perilaku manusia dan ciri-cirinya tersebut yang mencakup perilaku verbal dan perilaku nyata merupakan data yang penting dalam penelitian hukum.<sup>32</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Pada penelitian yang akan diselenggarakan digunakan metode penelitian hukum empiris sosiologis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan data langsung dari lapangan (data primer) yang berasal dari kegiatan wawancara serta observasi. Pada kesempatan ini pendekatan yang

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press ; 2006) , hal. 48

<sup>32</sup> Ibid, hal. 49

digunakan adalah pendekatan kualitatif sosiologis yang dimaksudkan untuk memahami gejala-gejala yang ditemui saat pengumpulan data primer dilakukan.<sup>33</sup>

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>34</sup> Data sekunder adalah data dan informasi yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data dan informasi yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>35</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>36</sup> Penelitian ini menggunakan tiga jenis alat pengumpulan (studi dokumen, wawancara, dan observasi) untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.

---

<sup>33</sup> Ibid, hal. 51

<sup>34</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada ; 2006), hlm. 30

<sup>35</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta, PT. Hanindita Offset ; 1983), hlm. 56

<sup>36</sup> Ibid, hal. 52



## **BAB IV**

### **DATA HASIL WAWANCARA**

#### **A. Profil Kabupaten Lampung Selatan**

Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung. Wilayah administratif Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105°14' sampai dengan 105°45' Bujur Timur dan 5°15' sampai dengan 6° Lintang Selatan, dengan demikian sama seperti daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah tropis.

Daerah yang terletak paling ujung bagian selatan pulau Sumatera ini memiliki sebuah pelabuhan di kecamatan Bakauheni dan merupakan tempat transit penduduk dari pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya. Jarak antara pelabuhan Bahauheni (Lampung Selatan) dengan pelabuhan Merak (Provinsi Banten) kurang lebih 29 Km dengan waktu tempuh kapal penyeberangan sekitar 2 jam sampai 2,5 jam.

Selain memiliki pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki bandara Raden Inten II yang terletak di Kecamatan Natar. Kabupaten Lampung Selatan memiliki luas wilayah 2.109,74 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 972.579 jiwa (LSDA 2016), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Selat Sunda;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Jawa.

Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih adalah 2.109,74 Km<sup>2</sup>, dengan Kantor Pusat Pemerintahan berada di Kota Kalianda. Wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 17 Kecamatan dengan 256 desa dan 4 kelurahan. Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki 42 pulau besar maupun kecil. Pulau yang terluas di kabupaten ini adalah Pulau Sebesi dengan luas 4.643 Ha.

Selain itu, Kabupaten Lampung Selatan mempunyai beberapa gunung, yang tertinggi adalah Gunung Rajabasa di Kecamatan Rajabasa, dengan ketinggian 1.280 m, dan juga beberapa sungai yang melintasi Kabupaten Lampung Selatan seperti Way Sekampung, Way Jelai, Way Katibung, Way Pisang dan Way Gatal.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Anonim, <https://www.lampungselatankab.go.id/web/selayang-pandang/> (diakses pada 21 Mei 2020 Pukul 5:15 AM)

Warna Lambang Daerah terdiri dari biru muda, kuning emas, biru tua, merah, putih, hijau, coklat dan hitam, yang masing-masing warna melambangkan :

1. Biru Muda melambangkan perubahan, kejujuran, kemakmuran, ketaatan dan takwa;
2. Kuning Emas melambangkan keagungan dan kejayaan serta kebesaran cita dan masyarakat untuk membangun daerah dan negaranya;
3. Biru Tua melambangkan laut, kesetiaan, ketekunan dan ketabahan juga melambangkan kekayaan sungai dan lautan yang merupakan sumber perikanan dan kehidupan para nelayan;
4. Merah melambangkan keberanian dan kedinamisan;
5. Putih melambangkan kesucian;
6. Hijau melambangkan kesejahteraan dan kecerdasan; dan
7. Coklat melambangkan tanah yang subur untuk ladang dan sawah.

Isi Lambang Daerah mempunyai makna terdiri atas :

1. Tulisan Lampung Selatan berarti Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Pita Berwarna Merah melambangkan keberanian;
3. Bintang Emas Bersegi 5 (lima) melambangkan nilai-nilai keagamaan;
4. Siger melambangkan mahkota keagungan adat budaya dan tingkat kehidupan terhormat;

5. Bergerigi 7 (tujuh) melambangkan 7 (tujuh) marga yakni : Marga Pesisir/Rajabasa, Marga Legun, Marga Katibung, Marga Dantaran, Marga Ratu, Marga Sekampung Ilir, dan Marga Sekampung Udik;
6. Setangkai Padi berjumlah 14 (empat belas) bulir, Kapas berjumlah 11 (sebelas) tangkai, Mutiara pada Siger berjumlah 56 (lima puluh enam) butir, merujuk pada hari jadi Kabupaten Lampung Selatan 14 November 1956;
7. Gunung, Laut, Daratan, dan Pohon Kelapa melambangkan kekayaan alam;
8. Aksara Lampung Khagom Mufakat yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat;
9. Sebuah Badik melambangkan keperwiraan;

Kabupaten Lampung Selatan memiliki 17 wilayah Kecamatan yaitu :<sup>38</sup>

1. Kecamatan Bakauheni
2. Kecamatan Andipuro
3. Kecamatan Jati Agung
4. Kecamatan Kalianda
5. Kecamatan Katibung
6. Kecamatan Ketapang

---

<sup>38</sup> Ibid

7. Kecamatan Merbau Mataram
8. Kecamatan Natar
9. Kecamatan Palas
10. Kecamatan Penengahan
11. Kecamatan Rajabasa
12. Kecamatan Sidomulyo
13. Kecamatan Sragi
14. Kecamatan Tanjung Bintang
15. Kecamatan Tanjung Sari
16. Kecamatan Way Panji
17. Kecamatan Way Sulan

## **B. Hasil Penelitian & Wawancara**

Penelitian ini dilakukan di 4 Kecamatan berbeda yaitu Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Katibung, dan Kecamatan Sidomulyo. Adapun hasil penelitian dan wawancara adalah sebagai berikut :

### **1. Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung**

#### **- Desa Maja**

Mata pencaharian di desa Maja sebagian besar Nelayan dan pembuat ikan asin. Desa Maja mempunyai objek wisata bernama wisata batu Kapal di Desa Maja kami tidak menemukan adanya

fasilitas pendidikan yaitu sekolah dan tidak adanya fasilitas kesehatan baik klinik atau puskesmas. Sebagian rumah di desa Maja semuanya hampir bangunan permanen dan terdapat 3 masjid.<sup>39</sup>

Banyak dari warga yang tidak mengetahui ketentuan mengenai GSP termasuk diantaranya adalah aparat desa. Dalam upaya menjaga kelestarian pesisir pantai pemerintah desa setempat melakukan penyuluhan berupa memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada warga setempat. Pihak yang terlibat dalam pemanfaatan pesisir pantai adalah warga dan pemerintah desa.

Upaya Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat dengan masyarakat belum berjalan secara optimal dikarenakan kurangnya komunikasi. Aparat desa tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur mengenai GSP (garis sempadan pantai). BPBD sudah melakukan penyuluhan mengenai GSP. Berdasarkan penuturan dari narasumber, bangunan yang dibangun di sepanjang garis pantai tidak memiliki sertifikat kepemilikan dikarenakan Sebagian merupakan tanah adat dan zona merah.

Bangunan yang berada di sekitar GSP sudah berdiri lama sebelum adanya peraturan mengenai GSP sehingga sulit bagi pihak yang berwenang untuk melakukann penegakan hukum bagi mereka

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan penduduk Desa Maja, Kabupaten Lampung Selatan, dilakukan pada 28 Februari 2020

yang melanggar ketentuan GSP.<sup>40</sup> Salah satu penduduk desa memberikan keterangan bahwa telah dilakukan penyuluhan mengenai GSP oleh pemerintah berupa jalur evakuasi dan mitigasi bencana oleh BPBD. Bangunan di Desa Maja rata-rata merupakan bangunan tua yang sudah berusia puluhan tahun lamanya sehingga sulit untuk melakukan penertiban bagi bangunan yang melanggar GSP. Warga menganggap pentingnya sosialisasi mengenai GSP guna meminimalisir korban jiwa dalam terjadinya Tsunami dan bencana alam lainnya.<sup>41</sup>

- **Desa Way Urang**

Kecamatan Kalianda terdiri dari 25 Desa dan 4 Kelurahan. Kecamatan merupakan ibukota Kabupaten Lampung Selatan. Warga Kalianda mayoritas berprofesi sebagai nelayan mengingat lokasi Kalianda yang dekat dengan pesisir pantai. Tipe bangunan yang terdapat di sepanjang pesisir pantai Sebagian besar sudah bangunan permanen & untuk beberapa bangunan telah memiliki sertifikat hak milik.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Sekretaris Desa Maja, Kabupaten Lampung Selatan, dilakukan pada 28 Februari 2020

<sup>41</sup> Wawancara dengan Masyarakat Desa Maja (Hasan), Kabupaten Lampung Selatan, dilakukan pada 29 Februari 2020

Mayoritas bangunan yang telah memiliki sertifikat hak milik telah dibangun sejak sebelum peraturan mengenai garis sempadan pantai diberlakukan sehingga sulit untuk menertibkan bangunan-bangunan yang berada di sepanjang garis sempadan pantai. Dahulu sebelum kejadian Tsunami jarak minimal bangunan dengan bibir pantai adalah 100m tetapi setelah ada kejadian tsunami tersebut pemerintah daerah setempat melakukan perubahan atas peraturan tersebut sehingga jarak bangunan dengan bibir pantai idealnya adalah 500m.<sup>42</sup>

Berdasarkan informasi yang didapat dari kepolisian setempat, masih banyak dijumpai pembangunan rumah disepanjang garis pantai di sekitar daerah Kalianda. Jauh sebelum peraturan mengenai garis sempadan pantai ditetapkan, telah banyak masyarakat yang melakukan pembangunan di sepanjang garis sempadan pantai. Kepolisian setempat telah memberikan himbauan dan melakukan pelarangan terhadap kegiatan pembangunan yang akan dilakukan di sepanjang garis sempadan pantai & disepanjang bibir pantai. Polisi yang menangani masalah tersebut adalah “Polair” (Polisi Air). Polair bertugas menangani permasalahan-permasalahn seputar garis sempadan pantai.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Kalianda (Iwan A.R), dilakukan pada 28 Februari 2020

Pasca terjadinya bencana Tsunami yang menimpa Kecamatan Kalianda, pemerintah melakukan perubahan terhadap aturan GSP menjadi berjarak 500m dari bibir pantai. Akibat dari peristiwa tsunami silam pemerintah membangun Huntara (Hunian Sementara) untuk menampung para korban yang kehilangan rumah tinggal. Berdasarkan keterangan yang diberikan leh beliau, akan dibangun Huntap (Hunian Tetap) bagi korban yang rumahnya mengalami kerusakan total.

Penerima bantuan Huntap yang telah terverifikasi oleh BNPB adalah sebanyak 524 penerima dan 532 calon penerima serta bagi mereka yang mengalami kerusakan berat juga diberikan bantuan berupa uang tunai sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk digunakan sebagai bantuan pembangunan rumah baru tahan gempa dan layak huni. Pembangunan rumah tahan gempa dan layak huni menggunakan metode swakelola oleh kelompok penerima bantuan. Setiap kelompok penerima bantuan berjumlah 20 orang penerima bantuan.<sup>43</sup>

Pasca terjadinya Tsunami, Desa Kunjir mengalami kerusakan berupa 138 unit rumah rusak berat dan menyebabkan 544 KK mengungsi ke Huntara. Korban jiwa sebanyak 122 korban dimana korban paling banyak terletak di Banyumuli. Pemerintah telah

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan KAPOLSEK Kalianda (Dedy S), dilakukan pada 28 Februari 2020

melakukan bantuan ekonomi, jaminan hidup, serta membuatkan huntap. Pasca bencana, pola penguasaan tanah oleh masyarakat masih sama seperti sebelum terjadinya bencana Tsunami yaitu tidak mempedulikan peraturan mengenai Garis Sempadan Pantai (GSP).

Pihak BNPB menilai pentingnya mitigasi bencana untuk meminimalisir dampak dari bencana alam yang terjadi . Perlu dilakukan edukasi kepada para pelajar sekolah tentang sigapnya bencana yang tiba-tiba akan terjadi, pengenalan dan pemantauan resiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, penerapan upaya fisik dan non fisik, pengetahuan bencana, identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam, pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi, pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>44</sup>

#### - **Desa Pauh Tanjung Iman**


Desa Pauh Tanjung Iman merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dengan luas 500 Ha, jumlah rumah atau tempat tinggal sebanyak 310 KK yang terdiri

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Kepala BNPB Lampung Selatan (Doni Monardo), dilakukan pada 28 Februari 2020

dari 7 RT dan 4RW. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kepala desa setempat, tanah yang berada di wilayah garis sempadan pantai (GSP) tidak boleh disertifikasikan sepanjang 100m dari jarak yang telah ditentukan karena pada dasarnya tanah tersebut merupakan tanah milik pemerintah dan negara.

Namun, seiring berjalannya waktu tanah di sekitar garis sempadan pantai mulai dikuasai oleh pengusaha. Kepala Desa setempat tidak begitu memahami peraturan mengenai garis sempadan



pantai tetapi menurut beliau pelanggaran terhadap GSP adalah hal yang wajar jika dilihat dari perilaku masyarakat sekitar.

***Desa Pauh Tanjung Ima, Kabupaten Lampung Selatan melalui Google Earth***

Menurut beliau, GSP penting untuk menjaga kelestarian Pantai karena dengan didirikannya bangunan di pesisir pantai dapat membahayakan warga masyarakat sendiri dan dengan didirikannya pemukiman di pesisir pantai itu menyebabkan pantai menjadi kotor dengan menghasilkan banyak limbah di sekitar pesisir pantai. Strategi yang digunakan oleh Desa Pauh Tanjung Iman adalah dengan melakukan penertiban terhadap desa yang terletak di bagian pesisir.<sup>45</sup>

Menurut keterangan yang diberikan oleh warga sekitar, pemerintah Desa Kalianda belum pernah melakukan penyuluhan mengenai GSP. Belum ada upaya kerja sama yang berjalan dengan pemerintah sebab masih banyak dijumpai pelanggaran terhadap GSP. Masyarakat berharap agar segera dilakukan penyuluhan mengenai GSP agar masyarakat paham mengenai peraturan yang ada dan meminimalisir korban jiwa yang berjatuh.<sup>46</sup>

## **2. Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung**

### **- Desa Banding**

Sempadan pantai di Desa Banding masih digunakan oleh warga desa sebagai tempat untuk mendirikan rumah. Warga Desa Banding


---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Pauh Tanjung Iman (Maharuddin), dilakukan pada 28 Februari 2020

<sup>46</sup> Wawancara dengan masyarakat Desa Pauh Tanjung Iman (Ali), dilakukan pada 29 Februari 2020

menganggap bahwa tanah di wilayah pesisir merupakan tanah “milik” mereka karena mereka sudah lama tinggal di sana. Hal ini menjadi alasan mengapa warga desa tetap tinggal di wilayah sempadan pantai meskipun sudah dilakukan penyuluhan tentang bahaya mendirikan rumah di daerah sempadan pantai dan pentingnya menjaga kelestarian wilayah sempadan pantai.

Rumah yang berada di wilayah sempadan pantai tentunya tidak mendapat sertifikat tanah sehingga dapat diketahui bahwa tidak adanya hak atas tanah terhadap bangunan-bangunan rumah yang dibangun di daerah sempadan pantai desa Banding tersebut.



***Desa Banding, Kabupaten Lampung Selatan melalui Google Earth***

Bangunan yang berada di sekitar GSP pada beberapa yang sudah memiliki sertifikat kepemilikan. Narasumber menyadari pentingnya

memiliki sertifikat kepemilikan atas tanah tetapi masyarakat setempat belum paham akan pentingnya hal tersebut karena mereka menganggap tanah yang berada di wilayah desa ini adalah tanah milik mereka.

Narasumber menuturkan bahwa ketentuan mengenai GSP sudah berlaku lama tetapi beliau tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur mengenai GSP. Masyarakat sekitar memiliki keasadaran hukum yang rendah terhadap pemberlakuan ketentuan GSP. Tidak ada pemberian sanksi bagi pelanggaran akan ketentuan GSP dari pihak kecamatan setempat. Camat hanya memberikan teguran tertulis dikarenakan masyarakat setempat menjadi keras apabila mereka tidak mendapatkan apa yang menjadi hak mereka.<sup>47</sup>

Pelanggaran akan ketentuan GSP dilakukan oleh masyarakat disebabkan masyarakat menuntut adanya ganti rugi kepada pemerintah setempat akan hak milik yang baru. Tidak terdapat filosofi terhadap bangunan yang dibangun di sepanjang GSP. Bangunan yang didirikan oleh masyarakat di kawasan GSP merupakan inisiatif pribadi mereka masing-masing.<sup>48</sup>


---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Staff Bagian Pajak Bumi dan Bangunan (Munir Hasan), dilakukan pada 28 Februari 2020

<sup>48</sup> Wawancara dengan Camat Rajabasa (Sabtudin), dilakukan pada 28 April 2020

- **Desa Kunjir**

Pasca terjadinya tsunami daerah Kunjir mengalami kerusakan 138 unit rumah rusak berat, dan menyebabkan 554 Kepala Keluarga mengungsi ke huntar (hunian sementara), seluruhnya ada 122 korban, paling banyak korban di Bayumuli, sementara pemerintah sudah melakukan bantuan ekonomi, jaminan hidup, membuatkan huntar, dll.



***Desa Kunjir, Kabupaten Lampung Selatan melalui Google Earth***

Sementara pasca bencana pola penguasaan tanah masyarakat masih dikuasai warga desa Kunjir sendiri yang mana masih banyak warga desa yang mendirikan rumah di sekitar pesisir pantai, padahal sudah direkomendasikan untuk tidak membangun rumah di zona merah (batas sempadan pantai).

Tidak ada hak atas tanah terhadap bangunan-bangunan rumah yang dibangun di daerah sempadan pantai desa Kunjir. Hal ini dikarenakan tanah yang berada di dalam radius sempadan pantai bukan objek hak atas tanah dan tidak dapat dijadikan sertifikat hak. Tanah yang tidak memiliki sertifikat berarti belum terdaftar dan itu artinya tidak ada perlindungan hukum atas tanah tersebut.

Peraturan mengenai GSP sejatinya telah diatur oleh pemerintah namun belum dilakukan sosialisasi secara mendalam kepada masyarakat yang tinggal di kawasan dekat dengan pinggir pantai. Kurangnya informasi dan pencerahan masyarakat akan bahaya mendirikan bangunan di sepanjang garis GSP dapat membahayakan keselamatan warga.<sup>49</sup>

Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat tetap membangun rumah di sepanjang GSP adalah faktor ekonomi. Bagi masyarakat yang kurang mampu umumnya mendirikan & membeli bangunan di sepanjang GSP. Pasca tsunami, masyarakat tidak punya hunian baru. Pemerintah sejauh ini hanya melakukan pendataan saja bagi para korban dan belum melakukan pembangunan hunian tetap. Diakrenakan kondisi tersebut, masih banyak masyarakat yang nekat untuk mendirikan bangunan di sepanjang GSP.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Staff Kecamatan Rajabasa (Rio Imanda), dilakukan pada 1 Maret 2020

<sup>50</sup> Wawancara dengan Badan Permasayarakat Desa Kunjir (Halim), dilakukan pada 1 Maret 2020

Tidak semua penduduk tidak memahami peraturan yang mengatur tentang GSP. Salah satunya tokoh agama di Desa Kunjir telah mengetahui adanya ketentuan mengenai GSP sejak tahun 2009 namun beliau menyayangkan belum ada tindakan nyata dari pemerintah daerah maupun masyarakat untuk merealisasikan peraturan mengenai GSP.<sup>51</sup>

Nelayan atau mereka yang bermata pencaharian mengandalkan sumber daya laut umumnya mendirikan bangunan rumah tinggal di sepanjang bibir pantai yang tujuannya untuk menjaga kapal mereka dengan mudah dan juga memudahkan mereka untuk menentukan arah angin guna kelangsungan pekerjaan mereka.<sup>52</sup>

### **3. Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung**

#### **- Desa Tarahan**

Berdasarkan penuturan warga setempat, warga tidak mengetahui apa itu GSP. Warga menjelaskan belum pernah dilakukan penyuluhan oleh pemerintah daerah setempat mengenai permasalahan GSP. Untuk bangunan yang dibangun di sepanjang GSP terdapat di

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Kunjir (Ali Musa), dilakukan pada 29 Februari 2020

<sup>52</sup> Wawancara dengan Warga Masyarakat Desa Kunjir (Yuhenti), dilakukan pada 29 Februari 2020

wilayah desa yang sama tetapi berlainan RT dengan lokasi narasumber.

Warga tidak mengetahui adanya aturan mengenai GSP tetapi warga memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi akan potensi Tsunami atau bencana alam lainnya. Banyak warga yang melakukan pelanggaran akan GSP dikarenakan minimnya lahan dan pemerintah tidak memberikan fasilitas berupa bantuan serta belum ada sanksi yang optimal akan pelanggaran terhadap GSP.

Warga megaharapkan pemerintah segera melakukan sosialisasi agar dapat memfasilitasi masyarakat setempat.<sup>53</sup> Sebagai seorang aparatur desa, narasumber tidak mengetahui adanya GSP. Beliau menjelaskan terdapat bangunan yang berjarak kurang dari 100m dari garis pantai, bangunan tersebut terletak disepanjang jalan menuju pantai. Narasumber mengatakan sejak terjadinya Tsunami silam, pemerintah setempat baru menjelaskan apa itu GSP kepada warga masyarakat. Meskipun telah terjadi Tsunami tidak merubah pendirian masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan di sepanjang garis sempadan pantai.

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Warga Desa Tarahan (Ahad), Kabupaten Lampung Selatan, dilakukan pada 13 Maret 2020

Sosialisasi akan GSP menurut aparat desa tersebut adalah penting untuk memberikan edukasi kepada warga masyarakat agar tidak membangun bangunan di sepanjang GSP.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Tarahan (Herani), Kabupaten Lampung Selatan, dilakukan pada 14 Maret 2020

## **BAB V**

### **ANALISIS**

#### **A. Pengaruh Tsumami Selat Sunda Terhadap Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Ketentuan GSP Sepanjang Pesisir Pantai di Kabupaten Lampung Selatan**

Pemanfaatan lahan merupakan hal pokok yang selalu melekat pada manusia sepanjang masa hidupnya mulai dari proses kelahiran hingga proses kematian. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya membuat lahan semakin sempit dikarenakan tingkat kebutuhan & pemanfaatan akan lahan semakin tinggi. Peningkatan kebutuhan akan lahan yang semakin tinggi akibat meningkatnya kepadatan penduduk tidak jarang menimbulkan konflik atau penyalahgunaan fungsi lahan.<sup>55</sup>

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi membuat pemanfaatan akan sumber daya alam tidak memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan. Kawasan pesisir merupakan kawasan dengan tingkat mobilitas dan pemanfaatan yang tinggi

---

<sup>55</sup> Iswandi Umar, *et.all*, "Prioritas Pengembangan Kawasan Permukiman Pada Wilayah Rawan Banjir Di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat", *Majalah Ilmiah Globe*, Vol. 19, No.1, April 2017, hal. 83-84

membuatnya harus selalu siap dalam menghadapi berbagai akibat yang ditimbulkan dari setiap aktivitas yang dilakukan.<sup>56</sup>

Alih fungsi lahan akibat pertumbuhan penduduk tidak dapat dihindarkan. Marak ditemukan bangunan-bangunan di sepanjang bibir pantai harus segera mendapat perhatian yang serius. Penjelasan tersebut juga mengingatkan bahwa wilayah pesisir identik dengan daerah rawan bencana. Bencana yang kerap timbul di wilayah pesisir adalah Tsunami.<sup>57</sup>

Pengelolaan dan perlindungan akan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sejatinya diatur melalui Hak Penguasaan Perairan Pesisir (HP3). HP3 diberikan dalam waktu tertentu dan masyarakat wajib memperhatikan kelestarian baik ekosistem, masyarakat adat, kepentingan nasional serta lintas damai bagi kapal-kapal asing. Kawasan sempadan pantai berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah meliputi daratan sepanjang pantai yang panjangnya proposional dengan bentuk dan kondisi pantai dengan lebar 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang tujuannya adalah melindungi pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

Peningkatan jumlah penduduk pada keadaan normal akan terjadi secara lambat dan mengalami peningkatan yang pada akhirnya akan mencapai

---

<sup>56</sup> Zainul Hidayah & Okol Sri Suharyo, "Analisa Perubahan Penggunaan Lahan Wilayah Pesisir Selat Madura", *Jurnal Ilmiah Rekayasa*, Vol. 11, No.1, April 2018, hal. 20

<sup>57</sup> Sugito, "Urgensi Penentuan dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai", *Jurnal Geografi GEA*, Vol.8, No.2, hal. 2

kondisi stabil. Keseimbangan dalam laju pertumbuhan penduduk akan terjadi apabila laju kelahiran sama dengan laju kematian.<sup>58</sup> Konversi lahan pesisir yang tidak terkendali akan mempengaruhi keselamatan warga masyarakat dan juga penurunan fungsi lingkungan.

Tingkat kepadatan penduduk di 17 Kecamatan yang berada di Lampung Selatan pada tahun 2019 mencapai 496 jiwa/Km<sup>2</sup> dengan tingkat kepadatan tertinggi terletak di Kecamatan Natar dengan kepadatan sebesar 747 jiwa/Km<sup>2</sup> dan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang terendah berada di Kecamatan Rajabasa yaitu sebesar 251 jiwa/Km<sup>2</sup>.<sup>59</sup>

Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan pada Maret 2019 mencapai 144,44 ribu orang dimana mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Adapun laju pertumbuhan penduduk per tahun 2018-2019 pada 3 Kecamatan lokasi penelitian adalah sebagai berikut :<sup>60</sup>

- Kecamatan Katibung = 0.10 %
- Kecamatan Kalianda = 0,51%
- Kecamatan Rajabasa = -0,27%

---

<sup>58</sup> Khursatul Munibah, *et.all*, “model Hubungan antara Jumlah Penduduk Dengan Luas Lahan Pertanian Dan Permukiman”, *Jurnal Tanah & Lingkungan*, Vol. 11, No.1, April 2009, hal. 32

<sup>59</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, *Kabupaten Lampung Selatan Dalam Angka 2020*, (Kalianda, BPS Kabupaten Lampung Selatan ; 2020), hal. 37

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 40

Sekitar 15,32% wilayah administrasi setingkat desa / kelurahan berada di pinggir laut. Pemanfaatan akan kawasan pesisir yang begitu tinggi ditandai dengan penyebaran daerah penangkapan ikan di Indonesia mencapai 5,8 juta Km<sup>2</sup> yang terbagi atas 11 wilayah. Berdasarkan data Podes tahun 2018 tercatat sebanyak 21,82% penduduk Indonesia tinggal di desa tepi laut bergantung pada sektor kelautan dan perikanan.<sup>61</sup>

Pengelolaan kawasan pesisir tidak dapat dipisahkan dari status fungsi kepemilikan lahan pada kawasan tersebut. Segala pemberian dan kepemilikan hak atas tanah diatur secara penuh oleh Undang-Undang Pokok Agraria & peraturan yang berakitan dengannya. Ketergantungan masyarakat Indonesia akan laut yang begitu tinggi ditandai dengan sebanyak 51,43% nelayan menggantungkan hidupnya pada kegiatan penangkana ikan di laut. Dari sektor ekonomi, laut juga meberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan ekonomi di Indonesia.<sup>62</sup>

Laju pertumbuhan penduduk dan ketergantungan penduduk terhadap lahan tidak mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwenang. Penegakan hukum dalam masyarakat idientik dengan keadaan dan

---

<sup>61</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2018 : Cantrang dan Kelestarian Sumber Daya Laut*, (Jakarta, Badan Pusat Statistik ; 2018), hal. 13 & 15

<sup>62</sup> Ibid, hal. 19

interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Penegakan hukum yang benar dan adil ditentukan oleh kehendak dan partisipasi anggota masyarakat.<sup>63</sup>

Penegakan hukum dalam suatu negara dipengaruhi oleh struktur masyarakat suatu negara. Tatanan kehidupan bermasyarakat menurut Hart didasarkan pada *secondary rules obligation* dimana dalam masyarakat yang terbuka, luas dan kompleks terdapat diferensiasi dan institusionalisasi perihal pekerjaan hukum berupa :<sup>64</sup>

- *Rules of recognition* ;
- *Rules of change* ; dan
- *Rules of adjudication*.

Sifat birokratis dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan sifat yang paling menonjol dan sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi atau lembaga hukum yang bertugas sesuai dengan kewenangan undang-undang.<sup>65</sup> Hukum merupakan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang bersifat memaksa serta memberikan sanksi terhadap para pelanggarnya. Hukum dalam pembentukannya mengedepankan kepentingan negara dan juga kepentingan umum masyarakat yang terdapat di dalamnya.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Sanyoto, "penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8, No.3, September 2008, hal. 201

<sup>64</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung, Sinar Baru ; 1981), hal. 8

<sup>65</sup> Sanyoto, *Op. Cit*, hal. 203-204

<sup>66</sup> Zainab Ompu Jainah, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal of Rural and Development*, Vol. III, No.2, Agustus 2012, hal. 167

Hukum sebagai alat pengubah dalam masyarakat dapat dianalogikan sebagai proses memperkenalkan diri dan norma baru. Hukum dalam pandangan masyarakat Indonesia ditentukan oleh bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apabila penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat adalah lemah maka masyarakat menggambarkan hukum sebagai sesuatu yang tidak ada sehingga enggan untuk tunduk kepada peraturan yang berlaku.<sup>67</sup>

Friedman mengemukakan 3 faktor yang menentukan proses penegakan hukum yaitu komponen substansi, struktur, dan kultural. Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang dapat diartikan sebagai komponen tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dimaknai secara terpisah.<sup>68</sup> Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat suatu kebijakan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap isu yang ada di dalam masyarakat.

Kebijakan hukum merupakan kebijakan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan dan penerapan hukum akan suatu peraturan perundang-undangan. Asas desentralisasi dan otonomi daerah yang dianut oleh pemerintah Indonesia menjadikan segala urusan yang ada dilimpahkan kepada daerah masing-masing. Pemberlakuan otonomi daerah memungkinkan setiap

---

<sup>67</sup> Ibid

<sup>68</sup> Didik S, *hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi*, (Malang, Setara Press ; 2013), hal. 65

daerah di Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan sempadan pantai.<sup>69</sup>

Pembangunan bangunan permanen yang dijumpai sepanjang kawasan pantai Kabupaten Lampung Selatan mayoritas melanggar ketentuan Garis Sempadan Pantai (GSP). Pelanggaran terhadap GSP sesungguhnya sangat membahayakan nyawa warga yang bersangkutan dan merusak ekosistem lingkungan sekitar. Tujuan utama dari penentuan jarak 100m GSP adalah agar warga dapat terhindar dari dampak langsung Tsunami yang menerjang apabila terjadi.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh team di lapangan, diketahui bahwa hampir Sebagian besar masyarakat dan bahkan aparat desa tidak mengetahui ketentuan mengenai garis sempadan pantai (GSP). Mereka menjelaskan bahwa Sebagian besar bangunan yang berada di kawasan garis sempadan pantai telah memiliki sertifikat hak milik. Bangunan yang memiliki sertifikat hak milik tersebut merupakan bangunan-bangunan tua yang sudah berdiri sejak lama sebelum diberlakukan peraturan mengenai GSP.

Aparat desa tidak dapat berbuat banyak terhadap bangunan yang sudah berdiri lama sejak sebelum diberlakukannya peraturan mengenai GSP. Warga yang tinggal di sepanjang garis sempadan pantai telah mengetahui

---

<sup>69</sup> Putri Kusuma Sanjiwani, "pengaturan Hukum Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pantai Di Provinsi Bali", *Analisis Pariwisata, Vol. 16, No.1, 2016*, hal. 33

konsekuensi apabila ia mendirikan bangunan yang berdekatan dengan bibir pantai, tetapi mereka memilih untuk tetap tinggal dikarenakan tidak ada ganti rugi yang diberikan. Harga tanah yang cukup mahal dan pendapatan yang tidak maksimal membuat masyarakat terpaksa untuk membeli atau menempati tanah yang berdekatan dengan kawasan GSP untuk tempat tinggal.

Pasca Tsunami yang menerjang 2018 silam, banyak warga yang memilih untuk tetap tinggal di rumah yang sama walaupun tempat tinggal mereka sudah rata dengan tanah dan berada di dalam kawasan GSP. Pemerintah sudah memberikan sosialisasi dan imbauan kepada mereka untuk mencari lokasi baru untuk tinggal tetapi tidak dipedulikan oleh warga sekitar. Sanksi yang diberikan kepada mereka yang membangun atau mendirikan bangunan di kawasan garis sempadan pantai (GSP) hanya berupa teguran.

Permasalahan mengenai penegakan hukum pada sempadan pantai bukanlah hal yang baru di Indonesia. Di daerah-daerah lainnya yang memiliki kawasan pantai juga mengalami permasalahan yang sama seperti pada daerah Bali, Banten, Banyuwangi. Pengaturan kawasan sempadan pantai di Provinsi Bali belum diatur secara serius dalam rangka upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.<sup>70</sup>

Penegakan hukum akan pelanggaran kawasan sempadan pantai pada Provinsi Banten juga belum dilakukan secara serius oleh pemerintah setempat.

---

<sup>70</sup> Ibid, hal. 34

Masih banyak dijumpai bangunan baik permukiman, rumah makan, maupun hotel yang melanggar kawasan sempadan pantai. Musibah Tsunami silam yang menimpa kawasan Banten juga tidak membuat masyarakat setempat untuk jera dan meninggalkan kawasan bibir pantai sebagai tempat tinggal. Berdasarkan hasil penelitian team pada waktu silam, sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat hanya berupa teguran bagi mereka yang melanggar ketentuan garis sempadan pantai.

Penegakan hukum kawasan sempadan pantai di daerah Purworejo juga belum maksimal. Aparat penegak hukum hanya memberikan sanksi berupa teguran bagi mereka yang membangun bangunan di kawasan daerah sepadan pantai. Sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hanya sebatas kepada pihak kecamatan dan kepala desa tetapi tidak memberikan sosialisasi secara langsung kepada penduduk desa.<sup>71</sup>

Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan khususnya di kawasan tempat team melakukan penelitian memiliki alasan tersendiri untuk tetap mendirikan bangunan di kawasan garis sempadan pantai (GSP) yaitu mereka beranggapan bahwa tanah tersebut merupakan tanah hak milik mereka sehingga mereka memiliki kekuasaan penuh atas pemakaian tanah tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari pemerintah daerah setempat.

---

<sup>71</sup> Lukman Nurhady Pradana, "Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan bangunan Permanen Di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan PERDA Kabupaten Purworejo No. 27 Tahun 2011", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2017, hal. 123 <https://lib.unnes.ac.id/30205/1/8111413178.pdf> (Diakses pada 24 Mei 2020 Pukul 4;10 AM )

Penegakan hukum yang terjadi di berbagai negara umumnya hanya indah di atas kertas tetapi berbeda pada saat praktik. Keberpihakan dalam penegakan hukum menimbulkan rasa ketidakadilan dan diskriminasi yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Masalah lain yang ditemukan dalam proses penegakan hukum adalah pejabat atau aparat penegak hukum yang bersangkutan tidak kompeten dalam menjalankan tugas yang mempengaruhi pada hasil akhir penegakan hukum tersebut.<sup>72</sup>

Terdapat 4 faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan penegakan hukum antara lain :<sup>73</sup>

- Faktor substantial kaidah hukum ;
- Faktor structural yaitu aparat penegak hukum ;
- Faktor kultural ( kesadaran hukum masyarakat ) ; dan
- Faktor manajerial (organisasi pengelolaan)

Pendidikan dan sosialisasi merupakan salah satu cara untuk melakukan penegakan supermasi hukum. Pengembangan budaya hukum yang terdapat di dalam masyarakat harus dilakukan secara terarah dan terstruktur melalui

---

<sup>72</sup> Asep Suparman, “Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 29, No.02, September 2013, hal. 851

<sup>73</sup> Abdul Mukhtie Fadjar, “Keprihatinan Memudarnya Pengekan Hukum dan Kewibawaan Hukum Di Indonesia”, *Makalah disampaikan pada Forum Doktor FH Universitas Brawijaya*, 30 Juni 2011, hal. 3

perumusan kebijakan. Penguatan budaya hukum merupakan bagian dari mewujudkan kewarganegaraan yang transformative di Indonesia.

Perumusan kebijakan strategis di dalamnya harus mementingkan sejauh mana konsistensi penegakan hukum dengan mengacu pada sistem nilai filosofis agar setiap aturan hukum dan kebijakan yang tercipta bersifat akomodatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat serta adil dengan perhatian yang merata. Apabila perumusan kebijakan menggunakan pendekatan filosofis dan kultural telah terlaksana maka sejatinya telah tercipta harmonisasi antara substansi hukum dengan struktur hukum.

Umumnya aturan yang diciptakan telah bersifat akomodatif dan responsive namun masyarakat tidak mengetahui dan menyadari akan adanya peraturan tersebut sehingga kebijakan yang dibuat sejatinya hanya sebatas aturan formal yang tidak berfungsi untuk mengayomi masyarakat sehingga tidak akan tercipta harmonisasi antara substansi hukum dan budaya hukum di dalam masyarakat.<sup>74</sup>

Sosialisasi dan edukasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan budaya dan kesadaran hukum. Sosialisasi yang dilakukan adalah seputar memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat seputar peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan

---

<sup>74</sup> Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, 'penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif', *Jurnal Civics Volume 14, No.2, Oktober 2017*, hal. 150

untuk menyebarluaskan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum yang berlaku untuk mewujudkan budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat akan hukum.<sup>75</sup>

Pelanggaran terhadap ketentuan Garis Sempadan Pantai (GSP) merupakan bentuk lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya dalam penegakan akan sanksi. Tidak dapat dipungkiri bahwa sanksi-sanksi yang diberlakukan tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar ketentuan Garis Sempadan Pantai (GSP) sehingga hingga saat ini masih sering ditemukan pelanggaran yang berkaitan dengan hal tersebut.

Pelanggaran terhadap ketentuan Garis Sempadan Pantai (GSP) merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam penataan ruang di Indonesia. Adapun bentuk-bentuk pengenaan sanksi dalam penataan ruang di Indonesia berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *jo* Pasal 182-186 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah :

1. Sanksi Administratif

Dikenakan pada pelanggaran rencana tata ruang yang meliputi :

- a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang meliputi :

---

<sup>75</sup> Ibid

- Memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya
  - Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya
  - Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya
- b. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang :
- Tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan
  - Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang meliputi :
- Melanggar batas sempadan yang telah ditentukan
  - Melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan
  - Melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau
  - Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan
  - Melakukan perubahan Sebagian atau keseluruhan fungsi lahan

- Tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang
- d. Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum :
- Menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ dan SDA serta prasarana public
  - Menutup akses terhadap air
  - Menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau
  - Menutup akses terhadap fasilitas bagi pejalan kaki
  - Menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana
  - Menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang
- e. Sanksi administrative dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar aturan penyelenggaraan penataan ruang dalam bentuk :
- Peringatan tertulis
  - Pengehentian sementara kegiatan
  - Penghentian sementara pelayanan umum
  - Penutupan lokasi
  - Pencabutan izin
  - Pembatalan izin
  - Pembongkaran bangunan
  - Pemulihan fungsi ruang

- Denda administrative

## 2. Sanksi Perdata

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Pentaan Ruang, sanksi perdata diberikan kepada pelanggaran terhadap kewajiban dalam menyelenggarakan penataan ruang yaitu :

- Ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban. (prestasi). Ganti kerugian yang dimaksud merupakan bagi pelanggaran terhadap setiap orang yang melanggar kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- Hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya hukum yang baru

## 3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dikenakan apabila adanya pelanggaran terhadap kewajiban dalam menyelenggarakan penataan ruang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69-Pasal 74 Undang-Undang No. 29 tahun 2007 tentang Pentaan Ruang yaitu :

a. Sanksi pidana penjara dan denda diberikan kepada :

- Dalam merencanakan tata ruang namun kepada setiap orang itu tidak ditaati apalagi menimbulkan perubahan terubahan terhadap fungsi ruang serta menimbulkan matinya orang

- Dalam izin pemanfaatan ruang namun kepada setiap orang tidak dimanfaatkan dengan sesuai apalagi menimbulkan kerugian atau kerusakan harta benda dan menimbulkan matinya orang
  - Melanggar ketentuan izin pemanfaatan ruang
  - Melanggar peraturan perundang-undangan dengan tidakdiberikannya akses terhadap kawasan umum.
- b. Sanksi pidana penjara, pidana tambahan dan denda diberikan kepada :
- Pejabat pemerintah yang berwenang melanggar ketentuan dalam menerbitkan izin yang tidak sesuai rencana tata ruang
- c. Sanksi pidana penjara, pidana tambahan dan denda dengan dicabut izin usaha dan dicabut status badan hukum diberikan kepada :
- Korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan penataan ruang.

Sejatinya dalam Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai tidak menjelaskan secara tegas sanksi apa yang akan diberikan pada pelanggaran yang dilakukan. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenLampung Selatan Tahun 2011-2031 pada Pasal 148 Ayat 3 disebutkan mengenai sanksi apabila melanggar Perda ini adalah sanksi administrative dan atau sanksi pidana.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum memiliki beberapa dimensi yaitu hukum sebagai nilai, hukum sebagai kaidah, dan hukum sebagai perbuatan yang terlihat (sikap perbuatan) sehingga hukum dapat dikaji dari berbagai sudut.<sup>76</sup> Hukum merupakan produk ciptaan manusia untuk menjamin kepentingan hak-hak manusia dalam bermasyarakat. Sebagai cerminan dari manusia yang hidup, hukum dipakai untuk membedakan antar individu sehingga mempengaruhi pemberian arti terhadap hukum dalam hidup bermasyarakat.<sup>77</sup>

Kelemahan hukum dalam mengakomodasi berbagai masalah sosial yang ada di luar hukum berakibat pada penurunan wibawa hukum dalam masyarakat. Krisis kepercayaan masyarakat akan hukum berimplikasi pada tindakan pelampiasan berupa tidak mendengarkan himbauan pemerintah sebagaimana yang ditemukan pada kasus pelanggaran GSP yang ditemukan pada kawasan pesisir di Indonesia.

Hukum akan selalu tertinggal dengan perubahan yang terdapat di dalam masyarakat. Silu bagi ilmu hukum untuk memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap isu-isu sosial yang ada di dalam masyarakat. Ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum membuatnya menemukan sendiri cara untuk mengatasi permasalahan, konflik, dan sengketa. Seperti halnya masyarakat yang tinggal di kawasan GSP, mereka lebih memilih untuk tetap menetap di

---

<sup>76</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta, Kencana ; 2006), hal. 107-108

<sup>77</sup> Sudjono Dirjosisworo, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Rajawali ; 1983), hal. xv

sepanjang area garis sempadan pantai meskipun telah mengetahui konsekuensi dari perbuatannya.

Masyarakat yang melanggar ketentuan GSP sejatinya melakukan hal tersebut karena mereka mempercayai dapat mengatasi bahaya yang dihadapi meskipun Tsunami 2018 silam telah menjadi bukti bahaya tinggal di kawasan sempadan pantai. Hukum sebagai insitusi normative kehilangan fungsinya Ketika ia tidak dapat tampil di depan masyarakat untuk membuat setiap lapisan masyarakat tunduk akan peraturan yang ada.<sup>78</sup> Lemahnya fungsi normative hukum yang ditemui pada fakta-fakta lapangan di Indonesia cukup membuat gelisah mengenai perkembangan hukum yang ada di Indonesia.

Permasalahan-permasalahan sosial yang terdapat di Indonesia seperti halnya pelanggaran Garis Sempadan Pantai yang dijumpai pada Kabupaten Lampung Selatan memunculkan perbedaan yang signifikan dalam penerapan *law in book* dengan *law in action*. Isu sosial merupakan hukum memiliki ciri khas yang stabil, formal, serta praktis bagi para aparat tetapi sangat kompleks bagi praktisi hukum. Sebagai dari akibat adanya jarak antara hukum dengan fakta-fakta dan isu-isu sosial yang ditemukan di dalam

---

<sup>78</sup> Bernard Arif Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, (Bandung, Mandar Maju ; 1999), hal. 177

masyarakat, hukum tidak dapat menjawab persoalan yang ditujukan kepadanya.<sup>79</sup>

Teori mengenai sosio yuridis bertolak pada anggapan bahwa hukum tidak dapat dipahami sebagai realitas kehidupan sosial. Van Dacey berpendapat bahwa pembentukan hukum dilakukan dengan cara menghubungkan hukum dengan pendapat umum yang terdapat di dalam masyarakat. Hukum memiliki hubungan langsung terhadap perubahan sosial.<sup>80</sup>

Proses realisasi hukum tidak sederhana seperti apa yang tertulis di dalam doktrin hukum.<sup>81</sup> Hukum yang berada di dalam suatu masyarakat tidak dapat dipandang sebagai suatu norma semata tetapi hukum harus dipandng sebagai suatu sistem. Kenyataan yang terdapat di dalam hukum harus dapat melihat dan mendalami hal-hal yang diterapkan oleh masyarakat.<sup>82</sup>diperlukan beberapa solusi yang dapat membuat hukum berjalan sesuai dengan fungsinya dengan memperhatikan berbagai faktor :<sup>83</sup>

- Faktor hukum itu sendiri
- Faktor penegak hukum
- Faktor pendukung penerapan hukum (sarana dan fasilitas)
- Faktor lingkungan tempat hukum berlaku

---

<sup>79</sup> Soerjono Soekanto, *Prespektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta, CV. Rajawali ; 1985), hal. 36

<sup>80</sup> Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti ; 1991), hal. 3-35

<sup>81</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonia Ke Hukum Nasional-Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada ; 1994), hal. 13

<sup>82</sup> OK. Khairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika ; 1991), hal. 37

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, CV. Rajawali ; 1983), hal. 5

- Faktor kebudayaan yang didasarkan pada pergaulan dalam masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara terhadap aparaturnya desa, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama maupun pejabat BNPB Kabupaten Lampung Selatan diketahui bahwa yang menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan GSP di Kabupaten Lampung Selatan antara lain :

- Budaya hukum masyarakat Kabupaten Lampung Selatan
- Terbatasnya personil
- Terbatasnya anggaran wilayah
- Luas wilayah yang perlu diawasi

Budaya hukum masyarakat pesisir Lampung Selatan mengalami pergeseran sejak pembangunan infrastruktur gencar dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun daerah seperti perluasan pelabuhan Merak-Bakahueni, Jalan Lintas Sumatera maupun jalan-jalan yang dibangun oleh pemerintah daerah disekitar pesisir. Bersamaan dengan itu terjadi perpindahan penduduk dari berbagai wilayah lain ke kawasan pesisir Kabupaten Lampung Selatan dimana sebagian diantaranya menetap di kawasan tersebut dan menjalani profesi atau pekerjaan tertentu.

Hal ini berpengaruh terhadap pola-pola penguasaan tanah yang semula didasarkan pada kearifan lokal masyarakat pesisir Lampung Selatan yang

umumnya mendirikan bangunan berupa rumah panggung pada jarak tertentu dari bibir pantai karena kebutuhan terkait dengan mata pencaharian maupun tempat tinggal maka areal yang semula berupa tanah terbuka dipesisir berubah wajah menjadi kawasan pemukiman, kantor atau Gedung peretemuan serta tempat usaha.

Umumnya rumah-rumah lama dibangun dengan menghadap pantai dan menjadikan pantai sebagai halamanmuka sementara bangunan yang baru didirikan tidak sedikit yang membelakangi pantai sehingga pembuangan limbah domestic secara perlahan tapi pasti mulai masif terjadi dan hal tersebut dilakukan dengan kurang memperhatikan aspek keamanan terkait terjadinya pasang surut air laut. Banyak ditemukan tempat usaha atau bangunan seperti jalan yang hanya berjarak beberapa meter dari bibir pantai.

Berbagai kebutuhan yang sifatnya pragmatis banyak ditemukan disepanjang bibir pantai Kabupaten Lampung Selatan dan hal tersebut tidak memperhitungkan resiko atas kemungkinan terjadinya kenaikan permukaan laut dengan ketinggian tertentu yang dapat membahayakan keselamatan orang-orang yang menempati bangunan yang bersangkutan. Sebagian lagi lebih didasarkan kepada keinginan untuk menikmati keindahan pesisir pantai yang tidak dapat dipungkiri bahwa sepanjang garis sempadan pantai yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan adalah pemandangan yang sangat indah dan memiliki potensi besar untuk digatrap sebagai wisata alam.

Kehadiran pendatang dari berbagai suku bangsa seperti bugis, makasar, jawa, sunda hingga berbagai suku lainnya telah mempengaruhi cara pandang masyarakat pesisir atas kearifan lokal yang sejak dulu tertanam dalam lubuk hati *orang-orang peminggir*. Dalam perjalanan sejarah masyarakat Lampung Selatan sudah mendapat banyak pengaruh dari kultur suku-suku lain bahkan bangsa lain seperti tiongkok dan sebagainya. Namun, interaksi dengan bangsa lain tersebut diterima melalui proses Panjang berupa asimilasi budaya yang mempertemukan nilai-nilai baru dengan nilai-nilai lama.

Namun seiring dengan nasib kedatangan orang dari berbagai wilayah dikawasan pesisir maupun perbukitan Lampung Selatan telah memberikan pengaruh tersendiri kepada warga masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut. Dalam beberapa hal tidak sepenuhnya terjadi peleburan budaya karena sebagian pendatang seperti orang bugis makasar yang banyak bermukim di kawasan pesisir membentuk lingkungan tersendiri berupa kampung-kampung nelayan yang aktivitas sehari-harinya adalah memanfaatkan hasil laut juga melakukan aktivitas perdagangan pada skala tertentu. Sementara suku Sunda, Jawa maupun Palembang relatif lebih membaaur dengan warga peminggir bahkan banyak diantara mereka melangsungkan perkawinan dengan penduduk lama di kawasan tersebut.

Sebelum peristiwa tsunami, tim peneliti untuk keperluan yang lain pernah berkoordinasi dengan tokoh pemuda di Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa dan telah mendatangkan team untuk memberikan sosialisasi atau

capacity building kepada warga masyarakat mengenai pemanfaatan sumber daya alam pesisir sebagaimana telah dilakukan di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung sejak tahun 2017. Namun, saat team sudah datang ke Desa Kunjir, tokoh pemuda yang menjadi PIC tidak melakukan persiapan sebagaimana mestinya sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak jadi dilaksanakan.

Terjadinya pergeseran budaya hukum pada masyarakat pesisir di Lampung Selatan adalah suatu hal yang tidak terindahkan karena perkembangan teknologi transportasi dan sebagainya menyebabkan lalu lintas orang dan barang terjadi secara masif sehingga harapan untuk melibatkan aparat desa maupun kecamatan dalam mengawasi penguasaan tanah di kawasan pesisir menjadi semakin pupus karena banyak diantara warga masyarakat yang melakukan pelanggaran atas garis sempadan pantai mengenal secara pribadi aparat desa maupun kecamatan yang bersangkutan baik sebagai teman, kenalan, keluarga dekat bahkan tidak jarang aparat desa dan kecamatan pesisir memiliki aset di kawasan yang masuk kategori garis sempadan pantai.

Lebih dari itu mengharapkan personil dari satpol PP dan sebagainya untuk melakukan pengawasan juga terdapat hambatan berkenaan dengan terbatasnya jumlah personil aupun anggaran yang disediakan oleh pemerintah kabupaten padahal kewenangan untuk memperkarakan atau melakukan penegakan hukum ada pada aparat kabupaten yang dengan itu mereka dapat melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian tingkat Polres.

## **B. Pengaruh Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Ketentuan GSP Pasca Tsunami Terhadap Fungsi Lingkungan Pesisir Disepanjang Pantai Kabupaten Lampung Selatan**

Penguasaan atas tanah tidak terlepas pada sikap factual dan sikap batin. Sikap factual menunjukkan adanya hubungan nyata antara individu dengan tanah yang berada dalam suatu kekuasaan. Sikap batin yang terdapat di dalam penguasaan atas tanah dimaksudkan kepada tindakan menguasai atau menggunakan suatu tanah. Di Indonesia, konsep penguasaan atas tanah menggunakan penguasaan dalam arti fisik dan penguasaan dalam arti yuridis yang lingkupnya termasuk aspek perdata dan aspek public.<sup>84</sup>

Terdapat dua unsur yang harus dipenuhi dalam penguasaan atas tanah yaitu :

- Subjek hukum menguasai atau menggunakan objek yang dimaksud
- Sikap batin subjek hukum memiliki keinginan untuk menguasai dan menggunakan objek

Dinamika kelompok dalam masyarakat dapat dilihat dari adanya perubahan sikap dalam setiap individu. Salah satu perubahan sikap di dalam

---

<sup>84</sup> I Made Suwitra, "Penguasaan Hak Atas Tanah Dan Masalahnya ", *Jurnal IUS*, Vol. II, No. 6, Desember 2014, hal. 448

masyarakat dapat melalui dinamika khusus seperti situasi panik.<sup>85</sup> Sikap diartikan sebagai suatu pandangan yang tidak dapat dilepaskan dari lingkungan dan objek yang di dalamnya terdapat proses sosialisasi dimana interaksi yang dilakukan oleh seseorang sama dengan rangsangan yang diterima olehnya. Lingkungan sosial dapat mempengaruhi bagaimana sikap terhadap objek tertentu. Sikap memiliki 3 komponen yaitu :<sup>86</sup>

- Komponen kognisi (berhubungan dengan kepercayaan, ide, dan konsep)
- Komponen afeksi (menyangkut emosional seseorang)
- Komponen konasi (kecenderungan untuk bertindak laku)

Faktor utama untuk mengevaluasi keberhasilan dalam perubahan sikap umumnya menggunakan teori *social judgement*. Teori ini menitikberatkan pada unsur keseimbangan antara komunikasi dan interaksi sosial. *Social judgement* banyak ditentukan oleh komponen afeksi. Situasi panik cenderung merubah tingkah laku seseorang dimana manusia cenderung akan kehilangan identitasnya.<sup>87</sup> Pengalaman yang dilalui cenderung menimbulkan pengaruh terhadap perilaku selanjutnya. Munculnya tingkat sensitivitas yang tinggi

---

<sup>85</sup> Mar`at, *Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*, Gahlia Indonesia, Bandung, 1981, hal. 137-138

<sup>86</sup> Ibid, hal 9 & 13

<sup>87</sup> Ibid, hal. 102-105

terhadap tekanan sosial dikarenakan sifat bersifat pribadi sedangkan tindakan bersifat umum.<sup>88</sup>

Pembentukan sifat manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdapat di dalam masyarakat, diantaranya :<sup>89</sup>

- Pengalaman Pribadi
- Pengaruh dari orang lain yang dirasa penting
- Pengaruh kebudayaan
- Pengaruh media
- Pengaruh Lembaga pendidikan dan atau Lembaga agama
- Pengaruh faktor emosional

Indikator kesadaran hukum masyarakat ditentukan oleh sikap hukum suatu masyarakat. Kecenderungan menerima hukum yang bersifat menguntungkan dan bermanfaat dipahami sebagai sikap hukum. Masyarakat membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan proses pemahaman akan nilai-nilai di dalam hukum. Masyarakat Indonesia umumnya cenderung lebih terdorong dengan adanya proses peniruan jika dibandingkan dengan proses pemahaman secara mandiri sebagai akibat dari cara berfikir yang praktis dalam menyikapi berbagai hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Realita yang terjadi di Indonesia bahwa sikap hukum masyarakat meniru pola perilaku hukum pihak yang memiliki jabatan dan peran yang dominan di dalam lingkungan bermasyarakat. Sikap hukum yang apatis memudahkan

---

<sup>88</sup> Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hal. 19 & 21

<sup>89</sup> Ibid, hal. 30-38

untuk melengserkan sikap-sikap teladan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkuasa. Dalam kehidupan bermasyarakat pada hakekatnya lebih sering muncul penilaian terhadap hukum yang timbul dalam menghadapi suatu situasi kongkrit sebagai akibat penerapan hukum positif atau terhadap peristiwa tertentu.

Masyarakat akan mengabaikan nalar apabila perasaan hukum lebih dominan di kalangan masyarakat. Pengabaian akan nalar tersebut memberi peluang terjadinya tindakan yang diputuskan akan kepentingan pribadi atau kelompok / golongan dibandingkan kepentingan masyarakat umum. Bangunan yang terdapat di sepanjang garis pantai Kabupaten Lampung Selatan mayoritas telah melanggar ketentuan GSP yaitu berjarak 100 m dari bibir pantai. Tsunami yang menimpa 2018 silam tidak membuat masyarakat untuk jera dan memilih untuk mematuhi peraturan yang ada.

Trauma yang dialami oleh penduduk Kabupaten Lampung Selatan sejatinya belum dapat dikesampingkan oleh setiap korban tetapi masyarakat berusaha untuk bangkit dari keterpurukan karena adanya desakan kebutuhan hidup sehingga sikap hukum yang terbangun di dalam masyarakat didasarkan pada cara berfikir yang praktis dalam menyikapi permasalahan yang ada.

Masyarakat yang tetap menetap di sepanjang kawasan garis sempadan pantai didasarkan pada faktor ekonomi. Ketidakmampuan masyarakat untuk mencari lahan tempat tinggal yang layak membuat mereka terpaksa untuk menetap di kawasan yang letaknya berdekatan dengan bibir pantai. Penolakan

yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan himbauan akan bahaya menetap di sepanjang kawasan GSP membuat kita sadar bahwa untuk mewujudkan tertib hukum pada permasalahan pelanggaran GSP diperlukan dana yang sangat besar serta kesadaran hukum yang tumbuh atas dasar internalisasi.

Bagaimanapun ketentuan penguasaan tanah sepanjang pesisir berupa penetapan garis sempadan pantai 100 (seratus) meter dari pasang tertinggi dimaksudkan untuk mengantisipasi berbagai macam kemungkinan yang terkait dengan perubahan ekstrim perubahan air laut dan cuaca disekitar pesisir pantai yang dapat mengancam keselamatan dan harta benda warga masyarakat.

Terhadap warga yang tempat tinggalnya hancur dihantam gelombang tsunami sebagai akibat dilanggarnya ketentuan GSP perlu mendapatkan perlakuan yang khusus seperti bantuan pinjaman dengan suku bunga rendah agar dapat Kembali melakukan restorasi pembangunan dengan tetap memperhatikan ketentuan GSP. Bangunan yang rusak dan hancur karena tsunami perlu segera ditangani dengan cara merubuhkan seluruh bangunan dan dijadikan sebagai tempat terbuka guna menghindari terus berkembangnya rasa takut dikalangan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintah mulai pemerintahan desa hingga pemerintahan ditingkat provinsi perlu menyelenggarakan berbagai *event* mulai dari penanaman pohon mangrove, terumbu karang hingga festival kesenian daerah sampai

internasional seperti festival layang-layang nasional/ internasional, lomba kano, lomba memancing, festival kuliner, dan sebagainya. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, bahkan dapat menjalin kerjasama dengan berbagai kampus diluar negeri.

Meninjau peraturan perundang-undnagan yang telah diatur mengenai ketentuan GSP, sudah seharusnya sikap hukum masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dapat mengikuti peraturan yang berlaku baik sebelum dan sesudah peristiwa tsunami. Beberapa narasumber mengatakan bahwa perihal GSP masih banyak terkedala dalam penerapannya. Karena sebagian masyarakat adalah berprofesi sebagai nelayan. Adapun juga dari para narasumber tidak tahu atau belum mengetahui tentang GSP tersebut.

Penegakan hukum sangat mempengaruhi sikap hukum masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dalam mematuhi peratusan GSP. . Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Pada dasarnya sikap dan perilaku masyarakat dapat berubah sesuai dengan regulasi yang berlaku. GSP sering menjadi perdebatan, antara kebiasaan, kultur dan hukum. Banyak aturan mulai dari Undang-undang sampai pada Perda. pada dasarnya tujuannya baik bagi pola hukum masyarakat pesisir Lampung Selatan. Berikut Regulasi yang mengatur tentang GSP. Pemerintah Daerah perlu memperhatikan berbagai hal dalam membuat keputusan perencanaan serta dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan yang dilakukan warga masyarakat di luar wilayah pesisir dan pantai dan mempertimbangkan pengaruh atas wilayah pesisir tersebut.

Bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan perlu diberikan sosialisasi kembali secara luas kepada masyarakat tentang penggunaan rumah panggung dengan ketinggian tiang sekitar 3 meter dari permukaan tanah yang keberadaanya jug aberjarak 2 meter dari permukaan air laut saat surut sehingga ketinggian toal adalah 5 meter dari permukaan air laut saat surut untukantisipasi gelombang pasang serta tsunami. Ruang yang terdapat di bawahnya dapat digunakan sebagai ruang tamu terbuka atau tempat usaha sebagaimana diajukan oleh kegiatan lokal masyarakat nelayan di berbagai penjuru pesisir nusantara.

Pemerintah tidak memberikan solusi berupa relokasi bagi mereka yang mendirikan bangunan di sepanjang kawadn GSP sehingga sanksi teguran yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membangun di sepanjang GSP tidak memberikan efek jera dan juga peraturan mengenai larangan

mendirikan bangunan di sepanjang GSP terkesan sia-sia karena tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk menimbulkan kesadaran hukum di dalam masyarakat.

Faktor ekonomi, sosial, dan politik merupakan faktor yang memberikan pengaruh besar terhadap sikap hukum masyarakat pesisir Kabupaten Lampung Selatan dalam hal melakukan penguasaan atas tanah. Terdapat 2 sikap hukum yang ditunjukkan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dalam hal penguasaan atas tanah sejak Tsunami menerjang 2018 silan yaitu :

- Memilih untuk bertahan pada rumah mereka yang melanggar ketentuan GSP dengan berbagai alasan yang diutarakan oleh mereka
- Masyarakat memilih untuk meninggalkan lokasi tempat tinggal lama yang melanggar ketentuan GSP dan menetap di lokasi yang baru

Pemerintah daerah setempat memiliki peran serta yang besat untuk terciptanya kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Lampung Selatan mengenai ketentuan garis sempadan pantai (GSP). Apabila bangunan telah melanggar ketentuan GSP sebaiknya tidak diberikan izin untuk mendirikan bangunan di lokasi yang sama pasca terjadinya tsunami atau tidak diberikan bantuan kepada mereka yang mendirikan bangunan melanggar ketentuan GSP.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa aparat kepolisian enggan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan GSP karena

Sebagian besar dari mereka telah menempati lahan tersebut lama sebelum peraturan mengenai GSP diundangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah setempat. Sikap hukum masyarakat pesisir terhadap penguasaan tanah wilayah pesisir masih menganut pola pikir yang sama, namun hal ini dapat berubah, apabila adanya perhatian khusus dari pemerintah setempat. Kurangnya Sosialisasi mengakibatkan pola pikir dan perilaku masyarakat tetap pada kebiasaannya.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat yang mana masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri kesadaran hukum berkaitan pula dengan efektivitas hukum dan wibawa hukum.

Sebagaimana yang telah disinggung secara singkat pada bagian sebelumnya bahwa kemajuan teknologi transportasi yang diiringi dengan perbaikan penambahan infrastruktur membuat banyak orang dari berbagai wilayah melihat bahwa keindahan alam sepanjang pesisir pantai Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi dan membuka peluang untuk orang mencari nafkah dan bertempat tinggal secara menetap di kawasan tersebut. Tekanan penduduk di berbagai kota besar seperti Jakarta dan kota besar lainnya juga keinginan orang dari berbagai daerah yang situasinya tidak berbeda jauh atau bahkan relatif lebih miskin dari taraf hidup masyarakat

Kabupaten Lampung Selatan membuat banyak orang melakukan migrasi dari daerah asalnya untuk memperbaiki taraf hidup.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Lampung Selatan sejak tahun 2010-2020 diketahui :

- a. 2010 : 912,490 jiwa
- b. 2011 : 922,397 jiwa
- c. 2012 : 932,552 jiwa
- d. 2013 : 950,844 jiwa
- e. 2014 : 959,126 jiwa
- f. 2015 : 972,579 jiwa
- g. 2016 : 982, 885 jiwa
- h. 2017 : 992,763 jiwa
- i. 2018 : 1.002,285 jiwa
- j. 2019 : 1.001,286 jiwa

Adapun luas wilayah Kabupaten Lampung Seltan adalah 2,007.01 / Km<sup>2</sup> dengan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2013 di Kabupaten Lampung Selatan adalah 473,76 / Km<sup>2</sup> , Jumlah kepadatan penduduk di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2016 adalah 490 / Km<sup>2</sup>. Jika ditinjau dari per kecamatan pada lokasi penelitian jumlah penduduk pada Kecamatan Rajabasa pada tahun 2013 adalah 21,544 jiwa, Kecamatan Kalianda 84,718 jiwa, Kecamatan Katibung 64,388 jiwa. Sehingga kepadatan penduduk Kecamatan Rajabasa adalah 214.60 jiwa/ Km<sup>2</sup>, Kalianda 524.89 jiwa / Km<sup>2</sup> , Kecamatan Katibung 366.322 jiwa / Km<sup>2</sup>. Sementara luas wilayah di 3 lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Katibung mencapai 175.77 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Kalianda seluas 162.40 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Rajabasa 100.39 Km<sup>2</sup>.

Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2016 di Kecamatan Rajabasa 221 jiwa / Km<sup>2</sup>, Kecamatan Kalianda 544 jiwa / Km<sup>2</sup>, Kecamatan Katibung 381 jiwa / Km<sup>2</sup>. Adapun kepadatan penduduk pada tahun 2018 di Kecamatan Rajabasa 225 jiwa / Km<sup>2</sup>, Kecamatan Kalianda 498 jiwa / Km<sup>2</sup>, Kecamatan Katibung 362 jiwa / Km<sup>2</sup>. Pada 2 kecamatan yang menjadi lokasi penelitian yaitu Kecamatan Katibung & Kalianda terbilang memiliki luas area yang luas dibandingkan dengan kecamatan lain. Yang terluas adalah Kecamatan Natar dan tersempit adalah Kecamatan Waysulan dengan luas 46.54 Km<sup>2</sup>.

Berdasarkan paparan data BPS tersebut terlihat bahwa yang terjadi penurunan kepadatan penduduk adalah pada Kecamatan Katibung sementara Kecamatan Rajabasa dan Kalianda terus bertambah. Berdasarkan data CNN Indonesia 6 Januari 2019 diketahui bahwa jumlah korban bencana tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan tercatat 120 orang meninggal dunia, 8.304 orang luka, 6.999 orang mengungsi, 543 rumah rusak berat, 70 rumah rusak sedang dan 97 rumah rusak ringan.

Jika ditelusuri sejarah masyarakat Kabupaten Lampung Selatan, pengaruh peradaban Tiongkok sudah masuk ke wilayah Lampung sejak sebelum masehi. Kala itu wilayah Lampung dijadikan sebagai tempat perburuan hewan-hewan liar. Lampung juga mendapat pengaruh dari suku Minangkabau pada era Datuk Perpatinan Sebatang yang dengan rombongannya meninggalkan wilayah Minangkabau juga peradaban dari

Majapatih. Masyarakat pesisir Lampung juga pernah mendapatkan serangan dari suku Bajo yang kemudian pada akhirnya sebagian dari masyarakat Suku Bajo bermukim di wilayah Lampung Pesisir.

Lampung juga pernah menjadi bagian di kesultanan Banten yang dengan itu kebudayaan masyarakat Sunda memberikan warna pada kehidupan masyarakat Lampung. Pada masa penjajahan Belanda dan orde baru, wilayah Lampung dijadikan sebagai tujuan program transmigrasi karena Pulau Jawa pada kala itu telah masuk kategori padat sehingga sejak lama secara perlahan tapi pasti wilayah di Provinsi Lampung termasuk juga Kabupaten Lampung Selatan banyak melakukan interaksi dengan berbagai suku yang ada di wilayah NKRI.

Keadaan tersebut secara signifikan berpengaruh terhadap jumlah penduduk yang tinggal di wilayah yang bersangkutan. Pertambahan penduduk menjadi semakin meningkat sejak era orde baru dan menjadi lebih padat taktala dilakukan perluasan Pelabuhan Merak Bakahuni dengan sendirinya lalulintas orang dan barang di Kabupaten Lampung Selatan menjadi semakin intens dan hal ini menjadi pemicu penguasaan tanah baik secara pribadi maupun oleh badan hukum di kawasan pesisir yang dianggap memiliki banyak potensi untuk menjalankan usaha maupun mengembangkan pemukiman.

Faktor lain yang menjadi penyebab semakin masifnya pelanggaran atas ketentuan garis sempadan pantai di kawasan pesisir Kabupaten Lampung

Selatan adalah kurangnya pemahaman aparaturnya desa, kecamatan hingga kabupaten demikian juga dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama tentang perlunya kepatuhan terhadap ketentuan garis sempadan pantai yang tidak hanya menyangkut soal keindahan, kebersihan, dan keamanan di sekitar kawasan pesisir tetapi juga mencakup keselamatan penduduk yang banyak bermukim di wilayah tersebut jika terjadi fenomena alam seperti air pasang, badai, maupun gempa bumi serta letusan gunung api yang dapat memicu terjadinya gelombang tsunami. Oleh karenanya adalah mendesak untuk secara intensif dilakukan sosialisasi dan internalisasi berbagai ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya di kawasan pesisir maupun laut terutama bagi aparaturnya pemerintah mulai dari desa hingga kabupaten demikian juga para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda yang dalam banyak hal dapat berkontribusi untuk membangun Kembali kesadaran hukum warga masyarakat tentang arti penting ketentuan garis sempadan pantai dengan segala latar belakang diberlakukannya ketentuan tersebut.

Saat observasi dan wawancara dilakukan pada 25-28 Februari 2020, tim peneliti sempat menyaksikan langsung adanya pelatihan yang diberikan oleh BNPD Lampung Selatan di Kecamatan Rajabasa dalam rangka pembentukan tim penanggulangan bencana berupa *Workshop Pengurangan Resiko Bencana*. Workshop tersebut diselenggarakan dalam rangka melibatkan peran aktif masyarakat dalam penanganan bencana di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Rajabasa. Panitia memberikan keterangan

bahwa kegiatan serupa akan dilaksanakan di kecamatan lainnya walau terkesan terlambat setidaknya workshop tersebut mencoba mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Adapun korban di Kecamatan Rajabasa dan Kalianda adalah 58 orang dengan korban luka-luka sebanyak 242 orang. Pada Desa Waimuli, Kecamatan Rajabasa ratusan rumah permanen dan semi permanen banyak yang rata dengan tanah sedangkan beberapa desa lainnya kerusakan hanya menimpa rumah semi permanen saja. Bencana tsunami akibat runtuhnya dinding gunung Krakatau tersebut telah menimbulkan luka yang dalam pada masyarakat pesisir Kabupaten Lampung Selatan terutama di Kecamatan Rajabasa dan Kalianda. Diharapkan dengan terjadinya peristiwa tersebut masyarakat pesisir khususnya pada 3 kecamatan lokasi penelitian mengambil banyak pelajaran akan bahayanya tsunami yang setiap saat selalu membayangi kehidupan mereka dan ini menjadi momen penting bagi aparat pemerintah Kabupaten Lampung Selatan serta aparat kepolisian setempat untuk menegakkan aturan GSP secara konsisten dan berkeadilan dengan itu dibutuhkan komitmen dari seluruh lapisan masyarakat, aparatur desa, kecamatan, kabupaten juga kepolisian tentang pentingnya kepatuhan atas ketentuan garis sempadan pantai guna mengantisipasi berbagai macam bencana khususnya tsunami di kawasan pesisir yang senantiasa mengintai keamanan dan keselamatan hidup mereka.

Permasalahan yang ada tinggal pada komitmen untuk terus memperluas jangkauan peserta pelatihan dan ketersediaan anggaran oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sehingga pemahaman warga masyarakat tidak hanya terbangun bagi peserta kelas workshop tetapi bisa dilakukan secara lebih meluas dimana peserta workshop diberi tugas untuk membentuk tim-tim kecil di berbagai lingkungan hingga tingkat RT dan RW.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah diperlukan koordinasi intensif dengan BABINKAMTIBMAS & BABINSA yang bertugas di masing-masing desa untuk melakukan pembinaan lebih lanjut sehingga para peserta workshop berikut tim kecil yang akan dibentuk memiliki kapasitas yang memadai dalam melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada warga masyarakat secara umum.

Sejak tahun 2018 tim penulis kerap melakukan penyisiran pantai Desa Tarahan Kecamatan Katibung dan beberapa kali di Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa diketahui bahwa sebagian wilayah pesisir telah mengalami penurunan fungsi lingkungan seiring dengan tumbuhnya berbagai industri dikawasan yang bersangkutan, seperti pembangunan PLTU berbahan bakar batu bara, pasar dan tempat pelelangan ikan, dermaga, pembangunan hotel, penginapan, rumah makan juga sarana wisata ditepi pantai telah menyebabkan areal hutan bakau dan padang lamun semakin menyusut. Saat air laut surut terlihat jelas terumbu karang juga telah mengalami kerusakan yang serius walau secara kasat mata kondisi air laut masih tampak jernih. Padahal hutan

bakau, padang lamun dan terumbu karang merupakan komponen utama lingkungan pesisir yang sangat vital dimana berbagai hewan air hidup dan berkembang biak yang kesemuanya itu sangat bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan yang bernilai gizi tinggi. Untuk memastikan tingkat degradasi fungsi lingkungan pesisir dan pantai Kabupaten Lampung Selatan perlu segera dilakukan penelitian ekologis oleh pakar dengan latar belakang studi kelautan.

Sebelum peristiwa tsunami di penghujung tahun 2018 telah banyak warga masyarakat yang menjalankan usaha mikro dan kecil juga menengah dipesisir pantai yang membuang limbah cair secara langsung ke laut. Jika hal tersebut terjadi secara masif dan dalam jangka waktu bertahun maka tindakan tersebut mengakibatkan peningkatan BOD dan COD dikawasan pantai, juga berakibat pada tingkat kejernihan air laut di pantai yang secara perlahan tapi pasti mulai menjadi keruh. Belum lagi limbah cair rumah tangga yang tidak dilengkapi bak kontrol ditiap rumah, juga langsung dengan buang ke laut. Termasuk tempat penginapan yang juga tidak dilengkapi fasilitas *water treatment* semakin mempercepat proses pencemaran yang sudah mengarah pada kerusakan fungsi lingkungan dipesisir.

Pada awal tahun 2020 penyisiran pantai juga meliputi Kecamatan Kalianda, yang berdasarkan hasil observasi maupun keterangan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat maupun keterangan warga masyarakat yg bekerja sebagai nelayan diketahui bahwa sejak terjadinya

peristiwa tsunami diakhir tahun 2018 tidak ada perubahan yang signifikan atas perilaku warga masyarakat tentang kebiasaan membuang limbah. Jika pada awal tahun 2019 terlihat warga masyarakat mengalami trauma akibat tsunami maka pada awal tahun 2020 terlihat bahwa warga masyarakat terkesan lupa dengan dasarnya amukan gelombang tsunami.

Tidak bisa dipungkiri bahwa hidup harus terus berlanjut dan untuk itu setiap orang yang sudah dewasa harus menekuni kembali suatu pekerjaan atau profesi tertentu sebagai sumber mata pencaharian yang mendatangkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun demikian, sepatutnya tiap orang yang tinggal dipesisir apalagi mereka yang pernah mengalami terjangan gelombang tsunami dapat mengambil hikmah dari bencana tersebut dengan menjalankan usaha dan bertempat tinggal yang lokasinya relatif aman jika sewaktu-waktu terjadi kembali gelombang tsunami atau setidaknya terjadi gelombang pasang yang setiap waktu tertentu terjadi secara berulang.

Aparatur Sipil Negara di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten yang bertugas dibidang ketertiban perlu membangun komitmen menegakkan aturan tentang GSP dengan mengadakan patroli berkala secara terus menerus lakukan pengawasan dan penertiban penguasaan tanah dipesisir yg melanggar aturan GSP dengan menjalin kerjasama dg aparaturnya kepolisian di tingkat Polsek dan Polres, bahkan berkoordinasi dengan pejabat ditingkat Propinsi dan Polda.

Tindakan pencegahan seyogyanya tidak hanya berupa pelaksanaan *workshop* dalam rangka pembentukan tim mitigasi dan penanganan bencana tsunami. Lebih dari upaya untuk melibatkan segenap unsur masyarakat seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Pramuka, OSIS, Kelompok PKK, hobi dan minat dan sebagainya menjadi penting dan strategis dalam upaya persuasif kepatuhan atas aturan GSP dan langkah preventif berupa latihan mitigasi tsunami juga upaya pelestarian fungsi lingkungan pesisir yang pada akhirnya memberi peluang terbukanya lapangan kerja yang lebih luas dengan tetap mengindahkan berbagai aturan hukum terkait, khususnya penguasaan tanah dipesisir, lingkungan hidup maupun penanganan bencana

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berkenaan dengan paparan tersebut diatas, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sikap hukum warga masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang bermukim di kawasan pesisir Kecamatan Kalianda, Rajabasa, dan Katibung terbentuk akibat pembiaran terhadap pelanggaran atas penguasaan tanah dipesisir pantai minimal 100 meter saat pasang dan surut terjadi karena proses Panjang dimana bangunan-bangunan lama pada umumnya menghadap ke pantai dan berada dalam posisi yang relatif aman sejak pembangunan jalan dilakukan seiring dengan pertambahan penduduk menyebabkan warga baru mendirikan bangunan makin mendekati bibir pantai baik untuk keperluan tempat usaha dan tempat tinggal yang jaraknya menjadi semakin dekat dengan bibir pantai akibat terjadinya proses abrasi. Sebagian beralasan mmebuka usaha atau tempat tinggal sementara keterbatasan personil dan anggaran juga sebab-sebab lain menyebabkan penguasaan tanah di pesisir yang tidak

memiliki ketentuan hukum makin terjadi secara massif. Informasi dari pihak non pemerintah tentang bahaya mendirikan bangunan sekitar bibir pantai belum mendapat respon positif dari sebagian warga masyarakat.

2. Lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan GSP pasca tsunami secara relatif telah mengakibatkan gangguan terhadap kelestarian fungsi lingkungan karena kerusakan terumbu karang dan padang lamun disepanjang pesisir Kabupaten Lampung Selatan menjadi lebih sulit pulih sebagai akibat minimnya pengawasan dan penindakan serta pergeseran budaya hukum masyarakat yg cenderung membuang limbah cair rumah tangga secara langsung ke laut dan aktivitas usaha mikro, kecil dan menengah tanpa dibarengi pengadaan bak kontrol atau water treatment

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penulisan terkait dengan permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Keberadaan masyarakat pesisir sudah sangat lama, bahkan sebelum Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang wilayah pesisir dibuat. Untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membangun consensus

dengan masyarakat sekitar pantai, sehingga pembatasan garis sempadan pantai dapat diberlakukan pada waktunya jika keuangan pemerintah daerah sudah tersedia. Perlu dilakukan relokasi tempat tinggal dan tempat usaha ke area tertentu yang memiliki ketentuan hukum. Harus lebih banyak mensosialisasikan tentang Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang wilayah pesisir atau juga harus menambah pengawasan terhadap aktifitas masyarakat di pesisir pantai.

2. Pemerintah desa hingga kabupaten perlu menjalin Kerjasama secara erat dengan berbagai pihak khususnya lingkungan kampus dan pengusaha pariwisata untuk memberikan pendampingan dan bantuan perlunya kepatuhan terhadap ketentuan garis sempadan pantai maupun menyiapkan team khusus yang senantiasa siaga melakukan pengamatan terhadap perilaku warga masyarakat dalam pemanfaatan lahan dipesisir pantai serta melakukan penindakan atas pelanggaran aturan GSP maupun tindakan warga masyarakat yang mengabaikan pelestarian fungsi lingkungan pesisir.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdullah, Abdul Gani, *Dialog Antar Paradigma*, Jakarta, 2016
- Abdurrachman, *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1978)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada ; 2006)
- Azwar, Saifuddin, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, *Kabupaten Lampung Selatan Dalam Angka 2020*, (Kalianda, BPS Kabupaten Lampung Selatan ; 2020)
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2018 : Cantrang dan Kelestarian Sumber Daya Laut*, (Jakarta, Badan Pusat Statistik ; 2018)
- Dirjosisworo, Sudjono, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Rajawali ; 1983)
- Erwin, M., *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum & Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide & Aplikasi)*, Edisi Revisi, Depok, Jawalari Pers, 2019
- Fadjar, A. Mukthie, *Teori-Teori Hukum Kontemporer, Edisi Revisi*, (Malang, Setara Press ; 2016)
- Hermayulis, *Terbentuk dan Pembentukan hukum, Suatu Pemikiran Dalam Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia ; 2003)
- Khairuddin OK., *Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika ; 1991)
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta, Kencana ; 2006)
- Mar`at, *Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*, Gahlia Indonesia, Bandung, 1981
- Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta, PT. Hanindita Offset ; 1983)
- Prasetyo, Teguh & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung, Sinar Baru ; 1981)
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Kompas ; 2009)
- Rajardjo, Sajipto, *Ilmu Hukum, Editor Awaludin Manwar*, (Bandung , Citra Aditya Bakti ; 2014)
- S, Didik, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi*, (Malang, Setara Press ; 2013)
- Sale, Aminuddin, *et.all, Hukum Agraria*, AS Publishing, 2010
- Salman, Otje & Anthon F. Susanto, *Berbagai Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni, 2008
- Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8, No.3, September 2008*

- Sidharta, Bernard Arif, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, (Bandung, Mandar Maju ; 1999)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, CV. Rajawali ; 1983)
- Soekanto, Soerjono, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti ; 1991)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press ; 2006)
- Soekanto, Soerjono, *Prespektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta, CV. Rajawali ; 1985)
- Tamanaha, Brian Z., *Revitalizing Legal Positivism : The Contemporary of the Separation Thesis*
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonia Ke Hukum Nasional-Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada ; 1994)

## B. JURNAL

- Arisaputra, Muhammad Ilham, “Penguasaan Tanah dan Pantai di Wilayah Pesisir Pantai
- Asep Suparman, “Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 29, No.02, September 2013
- Aswari, Aan, “Sibernetika, Teknologi Siber Dan Kebutuhan Hukum”, *Lentera Justice*, Vol.3, No.2, Desember 2016
- Fadjar, Abdul Mukhtie, “Keprihatinan Memudarnya Pengekan Hukum dan Kewibawaan Hukum Di Indonesia”, *Makalah disampaikan pada Forum Doktor FH Universitas Brawijaya*, 30 Juni 2011
- Hidayah, Zainul & Okol Sri Suharyo, “Analisa Perubahan Penggunaan Lahan Wilayah Pesisir Selat Madura”, *Jurnal Ilmiah Rekayasa*, Vol. 11, No.1, April 2018
- Indonesia”, *Jurnal Prespektif Hukum*, Vol. 15, No.1, Mei 2015
- Iswandi, R.Marsuki & La Ode Alwi, “Model green City Resolusi Tersembunyi dalam perencanaan dan Pengembangan Kota Pesisir Tropis”, *Prosiding Seminar Nasional dan Kongres VII ASPI*, September 2013
- Jainah, Zainab Ompu, “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat”, *Jurnal of Rural and Development*, Vol. III, No.2, Agustus 2012
- Kalalo, Flora Pricilla, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Pertanahan Di Wilayah Pesisir*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2016 )
- Munibah, Khursatul, *et.all*, “Model Hubungan antara Jumlah Penduduk Dengan Luas Lahan Pertanian Dan Permukiman”, *Jurnal Tanah & Lingkungan*, Vol. 11, No.1, April 2009

- Osman, Wiwik Wahidah & Amalia Paramitha, “Konsep tata Bangunan pada Permukiman Padat di Kawasan Pesisir Pantai, Studi Kelurahan Cambaya Kecamatan ujung Tanah Kota Makassar”, *Jurnal Temu Ilmiah IPLBI*, 2013
- Pradana, Lukman Nurhady, “Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan bangunan Permanen Di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan PERDA Kabupaten Purworejo No. 27 Tahun 2011”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017*, hal. 123 <https://lib.unnes.ac.id/30205/1/8111413178.pdf> (Diakses pada 24 Mei 2020 Pukul 4;10 AM )
- Prianto, Yuwono & Yona Yonanda Soly , “Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Penetapan Batas Penguasaan Tanah/Ruang di Wilayah Pesisir”, *Jurnal Era Hukum, Vol.2, No.1, Juni 2017*
- Prihatin, Rohani Budi, “Masyarakat Sadar Bencana : Pembelajaran Dari Karo, Banjarnegara, dan Jepang”, *Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol.9, No.2, Desember 2018*
- Purba, Iman Pasu Marganda Hadiarto, ‘penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif’, *Jurnal Civics Volume 14, No.2, Oktober 2017*
- Sanjiwani, Putri Kusuma, “Pengaturan Hukum Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pantai Di Provinsi Bali”, *Analisis Pariwisata, Vol. 16, No.1, 2016*
- Sudhnan, “Status Penguasaan Tanah Tepi Pantai (Studi Di Kabupaten Pamekasan)”, *Prespektif, Vol. XI, No.3 Tahun 2006, Edisi Juli*
- Sugandi, Dede, “Pengelolaan Sumber Daya Pantai”, *Jurnal Gea, Vol.11, No.1, April 2011*
- Sugito, “Urgensi Penentuan dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai”, *Jurnal Geografi GEA, Vol.8, No.2*
- Sumardjono, Maria S.W., “Pembaruan Agraria, Arti Strategis dan Implementasinya”, *makalah pada seminas Nasional Pembaruan Agraria, (Yogyakarta : STPN, 2002)*
- Suwitra, I Made, “Penguasaan Hak Atas Tanah Dan Masalahnya “, *Jurnal IUS, Vol. II, No. 6, Desember 2014*
- Umar, Iswandi, *et.all*, “Prioritas Pengembangan Kawasan Permukiman Pada Wilayah Rawan Banjir Di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat”, *Majalah Ilmiah Globe, Vol. 19, No.1, April 2017*

### C. INTERNET

- Anonim, <https://www.lampungselatankab.go.id/web/selayang-pandang/> (diakses pada 21 Mei 2020 Pukul 5:15 AM)
- Ekosisten Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, [http://kehati.or.id/program\\_utama/ekosistem-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/](http://kehati.or.id/program_utama/ekosistem-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/)

<https://www.lampost.co/berita-bangunan-hotel-di-jalan-wolter-monginsidi-diduga-langgar-gsb.html>  
<https://www.lampost.co/berita-dibiarkan-bangunan-di-gsp-terus-tumbuh.html>  
<https://www.liputan6.com/regional/read/3855205/puluhan-rumah-di-bibir-pantai-sukaraja-porak-poranda-dihantam-tsunami-anyer>  
<https://www.merdeka.com/peristiwa/4-kecamatan-terparah-kena-tsunami-di-lampung-warga-ngungsi-ke-kantor-gubernur.html>  
<https://www.merdeka.com/uang/bpn-banyak-bangunan-salahi-aturan-di-bibir-pantai-banten-lampung-selatan.html>  
<https://www.teraslampung.com/bupati-lampung-utara-siap-cek-bangunan/>

## IDENTITAS PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penguasaan Tanah Di Pesisir & Pengaruhnya Terhadap Kelestarian Lingkungan Di Kabupaten Lampung Selatan
  
2. Ketua Peneliti :
  - a. Nama Lengkap : Yuwono Prianto, S.H., M.H
  - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
  - c. NIP : 10288001
  - d. Jabatan Struktural : -
  - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - f. Fakultas / Jurusan : Hukum
  - g. Alamat Surat :
  - h. Telepon / Fax :
  - i. Email : [yuwonop@fh.untar.ac.id](mailto:yuwonop@fh.untar.ac.id)
  
3. Anggota Peneliti I :
  - a. Nama Lengkap : Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.Hum,  
M.M., M.Kn
  - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
  - c. NIP : 0322086307
  - d. Jabatan Struktural : -
  - e. Jabatan Fungsional : Lektor
  - f. Fakultas / Jurusan : Hukum
  - g. Alamat Surat : Perumahan Citra 2 Blok L3/12,  
Pegadungan, Kalideres,  
Jakarta Barat, 11830
  - h. Telepon / Fax : 089993330513
  - i. Email : [notaris.bennydjaja@gmail.com](mailto:notaris.bennydjaja@gmail.com)
  
4. Anggota Peneliti II :
  - a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H.,  
M.Hum
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. NIP : 10217003
  - d. Jabatan Struktural : -
  - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - f. Fakultas / Jurusan : Hukum
  - g. Alamat Surat :
  - h. Telepon / Fax :
  - i. Email :
  
5. Jangka Waktu Penelitian : Februari – Juli 2020
  
6. Anggota Pengusul :

- a. Narumi Bungas Gazali 205170042
- b. Eddy Suntoso 205160256
- c. Yudha Aditya Pradhana 205160086
- d. Gladys Natalie 205180110
- e. Edison Ravlindo

- 7. Objek Penelitian : Pelanggaran penguasaan tanah pesisir & dampaknya terhadap lingkungan
- 8. Masa Pelaksanaan Penelitian :
  - a. Mulai : Februari 2020
  - b. Berakhir : Juli 2020
- 9. Anggaran Pelaksanaan Penelitian : Rp 15.000.000,-
- 10. Lokasi Penelitian : Lampung Selatan
- 11. Hasil yang ditargetkan : Jurnal Nasional terakreditasi
- 12. Institusi yang terlibat : BNPB Lampung Selatan, Polres, Pemda Lampung Selatan
- 13. Keterangan lain yang dianggap perlu : -





**DRAFT ARTIKEL**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENGUASAAN TANAH DI**  
**PESISIR & PENGARUHNYA TERHADAP KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN**  
**DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**A. Latar Belakang**

Wilayah pesisir rawan menjadi sumber konflik terhadap penggunaan dan pemanfaatan kekayaan alam terutama pada sektor penggunaan dan pemanfaatan tanah. Indonesia sebagai negara kepulauan sejatinya dipandang perlu mempertahankan eksistensi wilayah pesisir sebagai wujud kedaulatan negara. Eratnya ketergantungan masyarakat pesisir terhadap kekayaan alam wilayah pesisir memberikan dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari pemanfaatan wilayah pesisir adalah menjamurnya bangunan-bangunan sepanjang kawasan sempadan pantai. Bangunan tersebut berfungsi sebagai tempat wisata, kegiatan usaha, rumah makan, maupun rumah penduduk. Sejatinya bangunan penginapan yang berdekatan dengan bibir pantai memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan dan hal tersebut menyebabkan masyarakat lebih menaruh minat yang besar terhadap bangunan yang berdekatan dengan bibir pantai. Pekarangan penginapan yang berdekatan dengan bibir pantai secara tidak langsung mengganggu ekosistem lingkungan serta membahayakan keselamatan.

Pembangunan yang dilakukan di sekitaran kawasan pesisir pantai tidak jarang mengabaikan ketentuan yang mengatur mengenai Garis Sempadan Pantai (GSP). Pada wilayah pesisir Selat Sunda kerap ditemukan bangunan yang melanggar ketentuan GSP. Pemerintah daerah setempat telah melakukan teguran kepada pemilik bangunan yang melanggar ketentuan sempadan pantai tetapi tidak mendapatkan respon dari pemilik. Ketentuan mengenai sempadan pantai mewajibkan setiap pemilik bangunan yang ingin memabangun disekitaran garis pantai minimal bangunan tersebut harus berjarak 100 meter dari bibir pantai. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya ridak sebanding dengan lahan yang terus menyusut merupakan salah satu penyebab menjamurnya bangunan pemukiman pada kawasan bibir pantai. Sebagai Contoh pada daerah Cungkeng, Pulau Cungkeng, Pulau Pasaran telah diterbitkan larangan mendirikan bangunan di sepanjang pesisir pantai tetapi masyarakat tidak mentaati larangan tersebut dan semakin hari jumlah pemukiman terus bertambah.<sup>90</sup>

Tsunami 2018 silam telah memusnahkan bangunan yang berdiri disepanjang garis sempadan pantai. Kerusakan terdampak Tsunami 2018 paling parah terjadi di bibir pantai Sukaraja, Teluk Betung, Bandar Lampung.<sup>91</sup> Lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan banyaknya bangunan yang melanggar sempadan pantai semakin menjamur. Pasca tsunami, pemerintah mulai memberlakukan sanksi tegas bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sempadan pantai. Pelanggaran yang terjadi merupakan bentuk pelanggaran terhadap RTRW Lampung Selatan. Bangunan tersebut dimungkinkan tidak memiliki IMB atau sudah memiliki IMB tetapi masih melakukan pelanggaran terhadap ketentuan RTRW dengan alasan mendapatkan pemandangan langsung menghadap pantai.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> <https://www.lampost.co/berita-dibiarkan-bangunan-di-gsp-terus-tumbuh.html>

<sup>91</sup> <https://www.liputan6.com/regional/read/3855205/puluhan-rumah-di-bibir-pantai-sukaraja-porak-poranda-dihantam-tsunami-anyer>

<sup>92</sup> <https://www.merdeka.com/uang/bpn-banyak-bangunan-salahi-aturan-di-bibir-pantai-banten-lampung-selatan.html>

Penelitian ini dilakukan pada 3 Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan yaitu Kecamatan Katibung, Kecamatan Kalianda, dan Kecamatan Rajabasa. Sehingga berdasarkan permasalahan yang ada di atas maka judul penelitian ini adalah “**Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Penguasaan Tanah Garis Sempadan Pantai & Pengaruhnya Terhadap Kelestarian Fungsi Lingkungan Pesisir di Kabupaten Lampung Selatan.**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaruh Tsunami Selat Sunda terhadap penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan GSP sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Lampung Selatan ?
2. Bagaimanakah pengaruh penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan GSP pasca tsunami terhadap fungsi lingkungan pesisir disepanjang pantai Kabupaten Lampung Selatan ?

## **C. Tinjauan Pustaka**

### **1. Sempadan Pantai**

Wilayah pantai dan pesisir merupakan sumber daya alam terpenting penunjang kehidupan karena terdapat banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat khususnya bagi mereka yang bertempat tinggal di wilayah pesisir pantai. Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam melakukan pemanfaatan atas tata ruang wilayah pantai dan pesisir dibutuhkan demi kelestarian lingkungan. Kompleksitas yang terdapat antara sistem alam dan interaksi dalam pengelolaan sumber daya alam memperjalas urgensi merawat sumber daya alam melalui aturan-aturan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Aturan yang diberlakukan secara ketat berdampak pada kelestarian lingkungan.<sup>93</sup>

Pandangan mengenai konsep wilayah pesisir dan kelautan memiliki perbedaan antara ilmu kelautan dengan ilmu perencanaan pembangunan yang dalam hal ini ilmu kelautan memfokuskan pandangannya akan aspek fisik yang bersifat kaku serta memiliki pengertian yang berbeda dalam setiap negara masing-masing. Pesatnya pertumbuhan penduduk yang disertai dengan peningkatan intensitas pembangunan dalam segala bidang. Wilayah pesisir atau pantai rentan akan perubahan baik perubahan alam maupun perubahan yang disebabkan oleh ulah manusia. Perubahan akan ekosistem dan eksploitasi secara berlebihan menjadi fenomena yang memprihatinkan.<sup>94</sup>

Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan populasi yang ditandai dengan populasi penduduk Indonesia yang tinggal di pesisir mencapai 161 juta jiwa atau 60 & dari 250 juta penduduk Indonesia.<sup>95</sup> Secara sosio kultural, kepadatan tinggi memiliki efek yang buruk ketika timbulnya masalah dimana situasi semacam ini menimbulkan konsekuensi negatif pada kepadatan tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi

---

<sup>93</sup> Dede Sugandi, “Pengelolaan Sumber Daya Pantai”, *Jurnal Gea*, Vol.11, No.1, April 2011, hal. 55-56

<sup>94</sup> Yuwono Prianto & Yona Yonanda Soly , “Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Penetapan Batas Penguasaan Tanah/Ruang di Wilayah Pesisir”, *Jurnal Era Hukum*, Vol.2, No.1, Juni 2017, hal. 160

<sup>95</sup> Ekosisten Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, [http://kehati.or.id/program\\_utama/ekosistem-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/](http://kehati.or.id/program_utama/ekosistem-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/)

membuat praktek perencanaan harus dirancang kembali untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dalam masalah yang dihadapi oleh kota-kota pesisir di Indonesia.<sup>96</sup>

Undang-Undang menghendaki adanya pemilikan dan peruntukan penguasaan tanah di wilayah pesisir yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pada perkembangannya menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 yang lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi orang yang hidup di wilayah pesisir. Pola penguasaan tanah yang terjadi di wilayah pesisir tidak luput dari sengketa sebagaimana yang terjadi dalam penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah darat.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai berjarak minimal 100m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Jarak bebas atau batas wilayah pantai tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budidaya atau untuk didirikan bangunan. Untuk kawasan pemukiman terdapat 2 tipe garis sempadan pantai yaitu :<sup>97</sup>

- c. Bentuk pantai landai dengan gelombang < 2m, lebar sempadan 30-75m
- d. Bentuk pantai landai dengan gelombang > 2m, lebar sempadan 50-100m

## 2. Penguasaan Tanah

Masalah pertanahan merupakan masalah yang sangat penting dalam menunjang pembangunan Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar, dalam suatu wilayah pesisir umumnya terdapat pemanfaatan akan sumber daya alam atau ruang pesisir oleh instansi pemerintah maupun warga masyarakat seperti melakukan kegiatan perikanan, pelabuhan, pariwisata, pemukiman, industri, minyak, maupun gas. Pengelolaan akan sumber daya alam seringkali menimbulkan konflik kepentingan antar sektor yang berkepentingan khususnya bagi mereka yang melakukan aktivitas pembangunan pada wilayah pesisir.

Penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Pengaturan penguasaan atas tanah dibagi menjadi 2 yaitu :<sup>98</sup>

### 3. Sebagai lembaga hukum

Memiliki ketentuan yang di dalamnya diatur mengenai pemberian nama pada hak penguasaan yang bersangkutan, menetapkan isinya yaitu menetapkan apa

---

<sup>96</sup> R.Marsuki Iswandi & La Ode Alwi, "Model green City Resolusi Tersembunyi dalam perencanaan dan Pengembangan Kota Pesisir Tropis", *Prosiding Seminar Nasional dan Kongres VII ASPI, September 2013*, hal. 194

<sup>97</sup> Wiwik Wahidah Osman & Amalia Paramitha, "Konsep tata Bangunan pada Permukiman Padat di Kawasan Pesisir Pantai, Studi Kelurahan Cambaya Kecamatan ujung Tanah Kota Makassar", *Jurnal Temu Ilmiah IPLBI, 2013, ihal. F. 41-42*

<sup>98</sup> Muhammad Ilham Arisaputra, "Penguasaan Tanah dan Pantai di Wilayah Pesisir Pantai Indonesia", *Jurnal Prespektif Hukum, Vol. 15, No.1, Mei 2015*, hal. 29-30

saja yang boleh dan dilarang untuk diperbuat oleh pengguna haknya serta jangka waktu penguasaannya. Juga diatur mengenai subjek pemegang hak dan syarat-syarat bagi penguasanya.

4. Sebagai hubungan hukum yang konkret

Dalam penguasaan tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya.

Hukum tanah nasional menghendaki istilah penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik maupun dalam arti yuridis. Penguasaan yuris dilandasi oleh hak, dilindungi hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang hakiki tetapi ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dikuasai secara fisik yang pada kenyataannya penguasaan fisik daripada tanah tersebut dilakukan oleh pihak lain. Hukum tanah nasional juga mengenal penguasaan yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Kreditor pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan tetapi penguasaannya secara fisik tetap ada pada yang mempunyai tanah.

UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur dan menetapkan tata jenjang hak-hak penguasaan atas tanah yaitu sebagai berikut :

5. Hak Bangsa Indonesia (Pasal 1) mempunyai aspek perdata (unsur kepunyaan) dan aspek publik (unsur tugas kewenangan).
6. Hak menguasai Negara (Pasal 2) mempunyai aspek public terhadap tugas kewenangannya
7. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Pasal 3) mempunyai aspek perdata dan public
8. Hak perorangan atas tanah memiliki aspek perdata yang terdiri atas :
  - d. Hak-hak atas tanah (Pasal 16 dan 53)
  - e. Wakaf (Pasal 49)
  - f. Hak jaminan atas tanah yaitu hak tanggungan (Pasal 25, 33, 39, dan 51)

Hak menguasai melekat pada dua jenis subjek hukum yaitu masyarakat / penguasa dan perorangan. Penguasa dapat bertindak sebagai subjek hukum umum sehingga tunduk pada hukum umum yang berlaku bagi subjek hukum biasa dan hukum perdata. Kebutuhan penguasaan atas tanah dan kepadatan penduduk tidak selaras dengan jumlah tanah yang relatif terbatas.

Tanah tidak hanya mempunyai nilai ekonomis sebagai komoditi namun juga mempunyai arti bersifat *komunalistik religious*. Sehubungan dengan itu maka diperlukan langkah strategis dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan tanah dengan memperhatikan prinsip hukum dan asas kesejahteraan (*prosperity*), kemanusiaan (*humanity*) agar masalah tersebut tidak menjadi keresahan yang berdampak pada stabilitas masyarakat.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Abdurrachman, *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1978), hal 102.

Kebijakan agraria pada rezim orde baru berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan/pergeseran persepsi tentang fungsi tanah. Kondisi tersebut didukung oleh perubahan kebijakan pertanahan yang seharusnya mendukung dan melindungi rakyat menjadi pro kapital. Berbagai fenomena yang mendukung konstanta tersebut diantaranya adalah :<sup>100</sup>

5. Tanah difungsikan sebagai mekanisme akumulasi modal yang berakibat terhadap terpinggirnnya hak-hak pemilik tanah pertanian
6. Seiring dengan perkembangan kapitalisme, nilai tanah yang dilihat berdasarkan nilai ekonominya (tanah sebagai komoditi), nilai-nilai ekonomis menjadi terabaikan.
7. Perubahan fungsi tanah sebagai salah satu faktor produksi utama menjadi sarana investasi dan alat spekulasi/akuntansi modal.
8. Globalisasi ekonomi mendorong kebijakan pertanahan yang sedemikian adaptif terhadap mekanisme pasar, namun belum diikuti dengan penguatan akses rakyat dan masyarakat hukum adat/tradisional terhadap perolehan dan pemanfaatan tanah.

Permasalahan tersebut memunculkan akibat lanjutan berupa meningkatnya kemiskinan dan semakin terbatasnya lapangan kerja yang antara lain disebabkan karena ahli fungsi tanah terutama pada lahan pertanian yang digunakan untuk lahan non pertanian (industri, perumahan, jasa pariwisata, infrastruktur, dan lain-lain). Disatu pihak tanah-tanah yang telah dialih fungsikan tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal karena berbagai sebab sedangkan disisi lain amat sulit memperoleh sebidang tanah bagi sebagian besar masyarakat.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>101</sup> Data sekunder adalah data dan informasi yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data dan informasi yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>102</sup> Penelitian ini menggunakan tiga jenis alat pengumpulan (studi dokumen, wawancara, dan observasi) untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.

#### **E. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Sibernetika**

Louis Couffignal mengemukakan sibernetika sebagai seni untuk memastikan suatu keberhasilan dalam suatu tindakan. Sibernetika merupakan teori sistem yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dan lingkungan sehingga antara unsur yang

---

<sup>100</sup> Maria S.W. Sumardjono, "Pembaruan Agraria, Arti Strategis dan Implementasinya", makalah pada seminar Nasional Pembaruan Agraria, (Yogyakarta : STPN, 2002), hal. 1

<sup>101</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada ; 2006), hlm. 30

<sup>102</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta, PT. Hanindita Offset ; 1983), hlm. 56

satu dengan yang lainnya harus saling mempengaruhi agar tidak terjadi konflik.<sup>103</sup> Hubungan sibernatik antara sub-sub sistem dalam masyarakat berlangsung melalui proses alur informasi dari subsistem dengan tingkat informasi tinggi kepada yang rendah dan sebaliknya. Kehidupan masyarakat merupakan suatu sistem yang saling terkait dimana terdiri dari 4 subsistem :<sup>104</sup>

6. Subsistem ekonomi
7. Subsistem politik
8. Subsistem sosial
9. Subsistem budaya

## 2. Teori Penguasaan Tanah

Penguasaan tanah berhubungan erat dengan tujuan merubah status sosial dikemudian hari. Sebidang tanah yang dimiliki oleh seseorang bermanfaat terhadap dirinya maupun keturunannya sehingga diperlukan status atau keberadaan daripada tanah tersebut. Tanah di tepi pantai adalah tanah yang berstatus yang dikuasai oleh negara karena belum terdapat alas hak terhadap tanah tersebut. Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai negara yang artinya tidak terdapat pihak lain yang menguasainya.<sup>105</sup> Hak atas tanah sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 16 *Jo* Pasal 53 UUPA dikelompokkan menjadi 3 yaitu :<sup>106</sup>

4. Hak atas tanah yang bersifat tetap  
Terdiri dari hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan
5. Hak atas tanah yang ditetapkan oleh Undang-Undang  
Merupakan hak atas tanah yang lahir kemudian yang ditetapkan dengan undang-undang. Hak atas tanah ini belum ada
6. Hak atas tanah yang bersifat sementara  
Terdiri dari hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

Hak-hak atas tanah yang peruntukannya dibedakan pada jenis dan pemanfaatannya berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 UUPA adalah sebagai berikut:

9. Hak Milik
10. Hak Guna Usaha
11. Hak Guna Bangunan
12. Hak Pakai
13. Hak Sewa
14. Hak Membuka Tanah
15. Hak Memungut Hasil Hutan

---

<sup>103</sup> Aan Aswari, "Sibernetika, Teknologi Siber Dan Kebutuhan Hukum", *Lentora Justice*, Vol.3, No.2, Desember 2016, hal. 43

<sup>104</sup> *Ibid*, hal. 44-45

<sup>105</sup> Sudahnan, "Status Penguasaan Tanah Tepi Pantai (Studi Di KABUPATEN Pamekasan)", *Prespektif*, Vol. XI, No.3 Tahun 2006, Edisi Juli, hal. 288-289

<sup>106</sup> Aminuddin Sale, *et.all, Hukum Agraria*, AS Publishing, 2010, hal. 96-97

16. Hak-hak lain yang tidak disebut yang akan ditetapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara yang disebutkan dalam Pasal 53

### 3. Teori Penegakan Hukum

Secara filosofis keberadaan penegak hukum merupakan pergumulan antara hukum kodrat dan positivisme hukum tentang bagaimana cara bernalar yang nampak dari perdebatan Hart yang memisahkan moral dengan hukum dengan Dorkin yang menetapkan pentingnya prinsip-prinsip moral dalam keputusan hukum, yang bukan merupakan kesepakatan dari penegak hukum semata tapi karena prinsip-prinsip moral tersebut adalah benar sehingga tidak mungkin dipisahkan antara hukum dan moralitas.<sup>107</sup>

Penegakan hukum dalam memberikan keadilan, hukum dapat beada dalam 2 ranah yaitu ranah *socio & legal justice*. Penegakan hukum dalam ranah *socio justice* ditandai oleh gejala ketidakpuasan dalam proses pengadilan, banding, kasasi, atau peninjauan kembali, dan ketika eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan, masih saja menuntut keadilan hukum menurut versi sosial, sementara hakim dalam merespon gejala tersebut, bergerak pada benar tidaknya penegakan hukum.

Penegakan hukum sebagai kerangka operasional dari kerangka dasar negara hukum berkait secara langsung dengan upaya memperkuat keutuhan NKRI, singkatnya kesatuan sistem penegakan hukum dalam NKRI adalah *conditio sine qua non*. Kerangka umum penegakan hukum yang secara institusional dapat diperankan oleh berbagai institusi atau perorangan sesuai dengan tugas pokok yang diperankan

Penegakan hukum yang tertampil dihadapan masyarakat mereduksi keadilan di satu pihak dan pada pihak lain, masyarakat menuntut tegaknya keadilan. Segingga keadilan tersebut tidak dapat diberikan pada proses penegakan hukum. Melemahnya penegakan hukum dalam persepsi masyarakat disebabkan pada intervensi politik yang berimbas pada lahirnya pertanyaan masyarakat dimana peran makamah agung dan dituntut untuk merespon dari melemahnya penegakan hukum itu. Sepanjang masih ada intervensi politik dalam proses penegakan hukum maka sepanjang itu pula dalam persepsi masyarakat muncul tuntutan *social justice* penegakan hukum melemah dan dapat juga mendorong terjadi *out of court settlement*.

Jika dalam proses pembentukan hukum membutuhkan keterlibatan masyarakat luas maka dalam penegakan hukum, keterlibatan masyarakat akan menimbulkan bahaya karena menyebabkan terjadinya pergumulan antara politik hukum dengan penegakan hukum yang akan melemahkan upaya penegakan hukum karena ia tidak bebas dari pengatuh eksternal. Penegakan hukum membutuhkan imparsialitas demi tegaknya prinsip *equality before the law* dan *presumption of innocent*. Jika terjadi intervensi antara politik hukum beserta opini publik dan menerobos dalam proses penegakan hukum akan melahirkan 3 keadaan :

4. Politik kekuasaan dan politik hukum akan menjadi gangguan dalam proses penegakan hukum yang dikenal dengan *out of court settlement* karena opini public mencerminkan tuntutan *social justice* sementara proses penegakan hukum berjalan *due process of law* demi terciptanya *legal justice* .

---

<sup>107</sup> Brian Z. Tamanaha, *Revitalizing Legal Positivism : The Contemporary of the Separation Thesis*, hal. 35-36

5. Opini publik akan mulai tidak percaya pada proses penegakan hukum dan mereduksi kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum secara keseluruhan pada seluruh tingkatan pengadilan
6. Dapat muncul suatu keadaan seakan-akan telah terjadi ketidak harmonisan dan tidak adanya sinkronisasi antara institusi penegak hukum

Berkenaan dengan hal tersebut, peningkatan kualitas SDM merupakan bagian penting dari strategi penegakan hukum. Penegakan hukum berporos pada tegaknya hukum dan keadilan sebagai tujuan dan sasaran yang diidentikan dengan negara huku, merupakan suatu bangunan yang kuat dan kokoh dimana satu kesatuan hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum dalam masyarakat menggambarkan tegaknya supermasi hukum yang mempunyai posisi dan peran yang kuat dalam memperkuat keutuhan NKRI. Penegakan supermasi hukum bukanlah dominasi pelaku kekuasaan kehakiman, tetapi harus dilakukan oleh seluruh komponen negara.

Cabang penegakan hukum pada tataran pelaksanaan hukum dilakukan oleh seluruh kekuasaan negara. Tataran kekuasaan eksekutif harus mengambil strategi yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam lingkaran *legal portiennya* untuk menghindarkan terjadinya kemungkinan *abuse of power* dan perbuatan melawan hukum. Pelaksanaan fungsi penegakan hukum demi kepastian hukum harus terhindar dari berbagai intervensi eksternal apalagi intervensi politik.

*Local wisdom* /kearifan lokal menjadi bentuk hukum yang legalistic yang diterapkan melalui keadilan restorative yang bukan saja memberikan keadilan hukum atau *legal justice* tetapi sekaligus memberikan *social justice* dan kepuasan yuridis maupun kepuasan sosial. Struktur penegakan hukum mengandung unsur prosedural yang memberi arah adanya mekanisme penegakan hukum dan keadilan, dan substansi yang memberi arah bagi kepastian hukum dan keadilan. Mekanisme tersebut harus mampu memberikan keadilan, prosedural, dan dengan demikian kepastian hukum akan memberikan keadilan substantif.<sup>108</sup>

Mengingat bahwa hukum itu menyangkut perilaku manusia, oleh kerennanya itu mengandung pilihan tentang apa yang akan dilakukan sehingga penegakan hukum tidak pernah merupakan barang yang sederhana karena tidak berlangsung dalam suasana yang vakum atau kekosongan sosial. Penegakan hukum senantiasa berlangsung dalam hubungan kompetitif dan bersinggungan dengan proses-proses yang terjadi di bidang lain seperti sosial, ekonomi, politik, dsb sehingga hampir tidak ada hukum yang berkerja dalam lingkungan yang sama sekali terbit. Hukum dan ketidaktertibn tidaksaling meniadakan tetapi selalu berkompromi dengan keadaan yang tidak tertib di masyarakat.<sup>109</sup>

## F. Analisis

### 1. Pengaruh Tsunami Selat Sunda terhadap penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan GSP sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Lampung Selatan

Pemanfaatan lahan merupakan hal pokok yang selalu melekat pada manusia sepanjang masa hidupnya mulai dari proses kelahiran hingga proses kematian. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya membuat lahan semakin sempit

<sup>108</sup> Abdul Gani Abdullah, *Dialog Antar Paradigma*, Jakarta, 2016, hal. 8-46

<sup>109</sup> Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Kompas ; 2009), hal. 167

dikarenakan tingkat kebutuhan & pemanfaatan akan lahan semakin tinggi. Peningkatan kebutuhan akan lahan yang semakin tinggi akibat meningkatnya kepadatan penduduk tidak jarang menimbulkan konflik atau penyalahgunaan fungsi lahan.<sup>110</sup> Alih fungsi lahan akibat pertumbuhan penduduk tidak dapat dihindarkan. Marak ditemukan bangunan-bangunan di sepanjang bibir pantai harus segera mendapat perhatian yang serius. Penjelasan tersebut juga mengingatkan bahwa wilayah pesisir identik dengan daerah rawan bencana. Bencana yang kerap timbul di wilayah pesisir adalah Tsunami.<sup>111</sup>

Tingkat kepadatan penduduk di 17 Kecamatan yang berada di Lampung Selatan pada tahun 2019 mencapai 496 jiwa/Km<sup>2</sup> dengan tingkat kepadatan tertinggi terletak di Kecamatan Natar dengan kepadatan sebesar 747 jiwa/Km<sup>2</sup> dan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang terendah berada di Kecamatan Rajabasa yaitu sebesar 251 jiwa/Km<sup>2</sup>.<sup>112</sup> Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan pada Maret 2019 mencapai 144,44 ribu orang dimana mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Adapun laju pertumbuhan penduduk per tahun 2018-2019 pada 3 Kecamatan lokasi penelitian adalah sebagai berikut :<sup>113</sup>

- Kecamatan Katibung = 0.10 %
- Kecamatan Kalianda = 0,51%
- Kecamatan Rajabasa = -0,27%

Sekitar 15,32% wilayah administrasi setingkat desa / kelurahan berada di pinggir laut. Pemanfaatan akan kawasan pesisir yang begitu tinggi ditandai dengan penyebaran daerah penangkapan ikan di Indonesia mencapai 5,8 juta Km<sup>2</sup> yang terbagi atas 11 wilayah. Berdasarkan data Podes tahun 2018 tercatat sebanyak 21,82% penduduk Indonesia tinggal di desa tepi laut bergantung pada sektor kelautan dan perikanan.<sup>114</sup> Ketergantungan masyarakat Indonesia akan laut yang begitu tinggi ditandai dengan sebanyak 51,43% nelayan menggantungkan hidupnya pada kegiatan penangkana ikan di laut. Dari sektor ekonomi, laut juga memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan ekonomi di Indonesia.<sup>115</sup>

Asas desentralisasi dan otonomi daerah yang dianut oleh pemerintah Indonesia menjadikan segala urusan yang ada dilimpahkan kepada daerah masing-masing. Pemberlakuan otonomi daerah memungkinkan setiap daerah di Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan sempadan pantai.<sup>116</sup> Pembangunan bangunan permanen yang dijumpai sepanjang kawasan pantai Kabupaten Lampung Selatan mayoritas melanggar ketentuan Garis Sempadan Pantai (GSP). Pelanggaran terhadap

---

<sup>110</sup> Iswandi Umar, *et.all*, "Prioritas Pengembangan Kawasan Permukiman Pada Wilayah Rawan Banjir Di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat", *Majalah Ilmiah Globe*, Vol. 19, No.1, April 2017, hal. 83-84

<sup>111</sup> Sugito, "Urgensi Penentuan dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai", *Jurnal Geografi GEA*, Vol.8, No.2, hal. 2

<sup>112</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, *Kabupaten Lampung Selatan Dalam Angka 2020*, (Kalianda, BPS Kabupaten Lampung Selatan ; 2020), hal. 37

<sup>113</sup> *Ibid*, hal. 40

<sup>114</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2018 : Cantrang dan Kelestarian Sumber Daya Laut*, (Jakarta, Badan Pusat Statistik ; 2018), hal. 13 & 15

<sup>115</sup> *Ibid*, hal. 19

<sup>116</sup> Putri Kusuma Sanjiwani, "pengaturan Hukum Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pantai Di Provinsi Bali", *Analisis Pariwisata*, Vol. 16, No.1, 2016, hal. 33

GSP sesungguhnya sangat membahayakan nyawa warga yang bersangkutan dan merusak ekosistem lingkungan sekitar.

Tujuan utama dari penentuan jarak 100m GSP adalah agar warga dapat terhindar dari dampak langsung Tsunami yang menerjang apabila terjadi. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh team di lapangan, diketahui bahwa hampir Sebagian besar masyarakat dan bahkan aparat desa tidak mengetahui ketentuan mengenai garis sempadan pantai (GSP). Mereka menjelaskan bahwa Sebagian besar bangunan yang berada di kawasan garis sempadan pantai telah memiliki sertifikat hak milik. Bangunan yang memiliki sertifikat hak milik tersebut merupakan bangunan-bangunan tua yang sudah berdiri sejak lama sebelum diberlakukan peraturan mengenai GSP.

Aparat desa tidak dapat berbuat banyak terhadap bangunan yang sudah berdiri lama sejak sebelum diberlakukannya peraturan mengenai GSP. Warga yang tinggal di sepanjang garis sempadan pantai telah mengetahui konsekuensi apabila ia mendirikan bangunan yang berdekatan dengan bibir pantai, tetapi mereka memilih untuk tetap tinggal dikarenakan tidak ada ganti rugi yang diberikan. Harga tanah yang cukup mahal dan pendapatan yang tidak maksimal membuat masyarakat terpaksa untuk membeli atau menempati tanah yang berdekatan dengan kawasan GSP untuk tempat tinggal. Pasca Tsunami yang menerjang 2018 silam, banyak warga yang memilih untuk tetap tinggal di rumah yang sama walaupun tempat tinggal mereka sudah rata dengan tanah dan berada di dalam kawasan GSP. Pemerintah sudah memberikan sosialisasi dan imbauan kepada mereka untuk mencari lokasi baru untuk tinggal tetapi tidak dipedulikan oleh warga sekitar. Sanksi yang diberikan kepada mereka yang membangun atau mendirikan bangunan di kawasan garis sempadan pantai (GSP) hanya berupa teguran.

Kelemahan hukum dalam mengakomodasi berbagai masalah sosial yang ada di luar hukum berakibat pada penurunan wibawa hukum dalam masyarakat. Krisis kepercayaan masyarakat akan hukum berimplikasi pada tindakan pelampiasan berupa tidak mendengarkan himbauan pemerintah sebagaimana yang ditemukan pada kasus pelanggaran GSP yang ditemukan pada kawasan pesisir di Indonesia. Hukum akan selalu tertinggal dengan perubahan yang terdapat di dalam masyarakat. Silut bagi ilmu hukum untuk memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap isu-isu sosial yang ada di dalam masyarakat. Ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum membuatnya menemukan sendiri cara untuk mengatasi permasalahan, konflik, dan sengketa. Seperti halnya masyarakat yang tinggal di kawasan GSP, mereka lebih memilih untuk tetap menetap di sepanjang area garis sempadan pantai meskipun telah mengetahui konsekuensi dari perbuatannya.

Permasalahan-permasalahan sosial yang terdapat di Indonesia seperti halnya pelanggaran Garis Sempadan Pantai yang dijumpai pada Kabupaten Lampung Selatan memunculkan perbedaan yang signifikan dalam penerapan *law in book* dengan *law in action*. Isu sosial merupakan hukum memiliki ciri khas yang stabil, formal, serta praktis bagi para aparat tetapi sangat kompleks bagi praktisi hukum. Sebagai akibat adanya jarak antara hukum dengan fakta-fakta dan isu-isu sosial yang ditemukan di dalam masyarakat, hukum tidak dapat menjawab persoalan yang ditujukan kepadanya.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Soerjono Soekanto, *Prespektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta, CV. Rajawali ; 1985), hal. 36

Van Dicey berpendapat bahwa pembentukan hukum dilakukan dengan cara menghubungkan hukum dengan pendapat umum yang terdapat di dalam masyarakat. Hukum memiliki hubungan langsung terhadap perubahan sosial.<sup>118</sup> Proses realisasi hukum tidak sederhana seperti apa yang tertulis di dalam doktrin hukum.<sup>119</sup> Hukum yang berada di dalam suatu masyarakat tidak dapat dipandang sebagai suatu norma semata tetapi hukum harus dipandang sebagai suatu sistem. Kenyataan yang terdapat di dalam hukum harus dapat melihat dan mendalami hal-hal yang diterapkan oleh masyarakat.<sup>120</sup> Diperlukan beberapa solusi yang dapat membuat hukum berjalan sesuai dengan fungsinya dengan memperhatikan berbagai faktor :<sup>121</sup>

- Faktor hukum itu sendiri
- Faktor penegak hukum
- Faktor pendukung penerapan hukum (sarana dan fasilitas)
- Faktor lingkungan tempat hukum berlaku
- Faktor kebudayaan yang didasarkan pada pergaulan dalam masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara terhadap aparat desa, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama maupun pejabat BNPB Kabupaten Lampung Selatan diketahui bahwa yang menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan GSP di Kabupaten Lampung Selatan antara lain :

- Budaya hukum masyarakat Kabupaten Lampung Selatan
- Terbatasnya personil
- Terbatasnya anggaran wilayah
- Luas wilayah yang perlu diawasi

Budaya hukum masyarakat pesisir Lampung Selatan mengalami pergeseran sejak pembangunan infrastruktur gencar dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun daerah seperti perluasan pelabuhan Merak-Bakahueni, Jalan Lintas Sumatera maupun jalan-jalan yang dibangun oleh pemerintah daerah disekitar pesisir. Bersamaan dengan itu terjadi perpindahan penduduk dari berbagai wilayah lain ke kawasan pesisir Kabupaten Lampung Selatan dimana sebagian diantaranya menetap di kawasan tersebut dan menjalani profesi atau pekerjaan tertentu.

Hal ini berpengaruh terhadap pola-pola penguasaan tanah yang semula didasarkan pada kearifan lokal masyarakat pesisir Lampung Selatan yang umumnya mendirikan bangunan berupa rumah panggung pada jarak tertentu dari bibir pantai karena kebutuhan terkait dengan mata pencaharian maupun tempat tinggal maka areal yang semula berupa tanah terbuka dipesisir berubah wajah menjadi kawasan pemukiman, kantor atau Gedung peretemuan serta tempat usaha.

Umumnya rumah-rumah lama dibangun dengan menghadap pantai dan menjadikan pantai sebagai halamanmuka sementara bangunan yang baru didirikan tidak sedikit yang membelakangi pantai sehingga pembuangan limbah domestic secara perlahan tapi pasti mulai masif terjadi dan hal tersebut dilakukan dengan kurang

---

<sup>118</sup> Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti ; 1991), hal. 3-35

<sup>119</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonia Ke Hukum Nasional-Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada ; 1994), hal. 13

<sup>120</sup> OK. Khairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika ; 1991), hal. 37

<sup>121</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, CV. Rajawali ; 1983), hal. 5

memperhatikan aspek keamanan terkait terjadinya pasang surut air laut. Banyak ditemukan tempat usaha atau bangunan seperti jalan yang hanya berjarak beberapa meter dari bibir pantai.

Berbagai kebutuhan yang sifatnya pragmatis banyak ditemukan disepanjang bibir pantai Kabupaten Lampung Selatan dan hal tersebut tidak memperhitungkan resiko atas kemungkinan terjadinya kenaikan permukaan laut dengan ketinggian tertentu yang dapat membahayakan keselamatan orang-orang yang menempati bangunan yang bersangkutan. Sebagian lagi lebih didasarkan kepada keinginan untuk menikmati keindahan pesisir pantai yang tidak dapat dipungkiri bahwa sepanjang garis sempadan pantai yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan adalah pemandangan yang sangat indah dan memiliki potensi besar untuk digatrap sebagai wisata alam.

Kehadiran pendatang dari berbagai suku bangsa seperti bugis, makasar, jawa, sunda hingga berbagai suku lainnya telah mempengaruhi cara pandang masyarakat pesisir atas kearifan lokal yang sejak dulu tertanam dalam lubuk hati *orang-orang peminggir*. Dalam perjalanan sejarah masyarakat Lampung Selatan sudah mendapat banyak pengaruh dari kultur suku-suku lain bahkan bangsa lain seperti tiongkok dan sebagainya. Namun, interaksi dengan bangsa lain tersebut diterima melalui proses Panjang berupa asimilasi budaya yang mempertemukan nilai-nilai baru dengan nilai-nilai lama.

Namun seiring dengan nasib kedatangan orang dari berbagai wilayah dikawasan pesisir maupun perbukitan Lampung Selatan telah memberikan pengaruh tersendiri kepada warga masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut. Dalam beberapa hal tidak sepenuhnya terjadi peleburan budaya karena sebagian pendatang seperti orang bugis makasar yang banyak bermukim di kawasan pesisir membentuk lingkungan tersendiri berupa kampung-kampung nelayan yang aktivitas sehari-harinya adalah memanfaatkan hasil laut juga melakukan aktivitas perdagangan pada skala tertentu. Sementara suku Sunda, Jawa maupun Palembang relatif lebih membaur dengan warga peminggir bahkan banyak diantara mereka melangsungkan perkawinan dengan penduduk lama di kawasan tersebut.

Sebelum peristiwa tsunami, tim peneliti untuk keperluan yang lain pernah berkoordinasi dengan tokoh pemuda di Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa dan telah mendatangkan team untuk memberikan sosialisasi atau capacity building kepada warga masyarakat mengenai pemanfaatan sumber daya alam pesisir sebagaimana telah dilakukan di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung sejak tahun 2017. Namun, saat team sudah datang ke Desa Kunjir, tokoh pemuda yang menjadi PIC tidak melakukan persiapan sebagaimana mestinya sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak jadi dilaksanakan.

Terjadinya pergeseran budaya hukum pada masyarakat pesisir di Lampung Selatan adalah suatu hal yang tidak terindahkan karena perkembangan teknologi transportasi dan sebagainya menyebabkan lalu lintas orang dan barang terjadi secara masif sehingga harapan untuk melibatkan aparatur desa maupun kecamatan dalam mengawasi penguasaan tanah di kawasan pesisir menjadi semakin pupus karena banyak diantara warga masyarakat yang melakukan pelanggaran atas garis sempadan pantai mengenal secara pribadi aparatur desa maupun kecamatan yang bersangkutan baik sebagai teman, kenalan, keluarga dekat bahkan tidak jarang aparatur desa dan

kecamatan pesisir memiliki aset di kawasan yang masuk kategori garis sempadan pantai.

Lebih dari itu mengharapkan personil dari satpol PP dan sebagainya untuk melakukan pengawasan juga terdapat hambatan berkenaan dengan terbatasnya jumlah personil aupun anggaran yang disediakan oleh pemerintah kabupaten padahal kewenangan untuk memperkarakan atau melakukan penegakan hukum ada pada aparat kabupaten yang dengan itu mereka dapat melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian tingkat Polres.

## **2. Pengaruh Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Ketentuan GSP Pasca Tsunami Terhadap Fungsi Lingkungan Pesisir Disepanjang Pantai Kabupaten Lampung Selatan**

Indikator kesadaran hukum masyarakat ditentukan oleh sikap hukum suatu masyarakat. Kecenderungan menerima hukum yang bersifat menguntungkan dan bermanfaat dipahami sebagai sikap hukum. Masyarakat membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan proses pemahaman akan nilai-nilai di dalam hukum. Masyarakat Indonesia umumnya cenderung lebih terdorong dengan adanya proses peniruan jika dibandingkan dengan proses pemahaman secara mandiri sebagai akibat dari cara berfikir yang praktis dalam menyikapi berbagai hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Realita yang terjadi di Indonesia bahwa sikap hukum masyarakat meniru pola perilaku hukum pihak yang memiliki jabatan dan peran yang dominan di dalam lingkungan bermasyarakat. Sikap hukum yang apatis memudahkan untuk melengserkan sikap-sikap teladan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkuasa. Dalam kehidupan bermasyarakat pada hakekatnya lebih sering muncul penilaian terhadap hukum yang timbul dalam menghadapi suatu situasi kongkrit sebagai akibat penerapan hukum positif atau terhadap peristiwa tertentu.

Masyarakat akan mengabaikan nalar apabila perasaan hukum lebih dominan di kalangan masyarakat. Pengabaian akan nalar tersebut memberi peluang terjadinya tindakan yang diputuskan akan kepentingan pribadi atau kelompok / golongan dibandingkan kepentingan masyarakat umum. Bangunan yang terdapat di sepanjang garis pantai Kabupaten Lampung Selatan mayoritas telah melanggar ketentuan GSP yaitu berjarak 100 m dari bibir pantai. Tsunami yang menimpa 2018 silam tidak membuat masyarakat untuk jera dan memilih untuk mematuhi peraturan yang ada.

Masyarakat yang tetap menetap di sepanjang kawasan garis sempadan pantai didasarkan pada faktor ekonomi. Ketidakmampuan masyarakat untuk mencari lahan tempat tinggal yang layak membuat mereka terpaksa untuk menetap di kawasan yang letaknya berdekatan dengan bibir pantai. Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan himbauan akan bahaya menetap di sepanjang kawasan GSP membuat kita sadar bahwa untuk mewujudkan tertib hukum pada permasalahan pelanggaran GSP diperlukan dana yang sangat besar serta kesadaran hukum yang tumbuh atas dasar internalisasi.

Bagaimanapun ketentuan penguasaan tanah sepanjang pesisir berupa penetapan garis sempadan pantai 100 (seratus) meter dari pasang tertinggi dimaksudkan untuk mengantisipasi berbagai macam kemungkinan yang terkait dengan perubahan ekstim

perubahan air laut dan cuaca disekitar pesisir pantai yang dapat mengancam keselamatan dan harta benda warga masyarakat.

Terhadap warga yang tempat tinggalnya hancur dihantam gelombang tsunami sebagai akibat dilanggarnya ketentuan GSP perlu mendapatkan perlakuan yang khusus seperti bantuan pinjaman dengan suku bunga rendah agar dapat Kembali melakukan restorasi pembangunan dengan tetap memperhatikan ketentuan GSP. Bangunan yang rusak dan hancur karena tsunami perlu segera ditangani dengan cara merubuhkan seluruh bangunan dan dijadikan sebagai tempat terbuka guna menghindari terus berkembangnya rasa takut dikalangan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintah mulai pemerintahan desa hingga pemerintahan ditingkat provinsi perlu menyelenggarakan berbagai *event* mulai dari penanaman pohon mangrove, terumbu karang hingga festival kesenian daerah sampai internasional seperti festival layang-layang nasional/ internasional, lomba kano, lomba memancing, festival kuliner, dan sebagainya. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pendidikan di KabupatenLampung Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, bahkan dapat menjalin kerjasama dengan berbagai kampus diluar negeri.

Meninjau peraturan perundang-undnagan yang telah diatur mengenai ketentuan GSP, sudah seharusnya sikap hukum masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dapat mengikuti peraturan yang berlaku baik sebelum dan sesudah peristiwa tsunami. Beberapa narasumber mengatakan bahwa perihal GSP masih banyak terkedala dalam penerapannya. Karena sebagian masyarakat adalah berprofesi sebagai nelayan. Adapun juga dari para narasumber tidak tahu atau belum mengetahui tentang GSP tersebut.

Penegakan hukum sangat mempengaruhi sikap hukum masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dalam mematuhi peratusan GSP. Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peran (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Pada dasarnya sikap dan perilaku masyarakat dapat berubah sesuai dengan regulasi yang berlaku. GSP sering menjadi perdebatan, antara kebiasaan, kultur dan hukum. Banyak aturan mulai dari Undang-undang sampai pada Perda. pada dasarnya tujuannya baik bagi pola hukum masyarakat pesisir Pandeglang. Berikut Regulasi yang mengatur tentang GSP. Pemerintah Daerah perlu memperhatikan berbagai hal dalam membuat keputusan perencanaan serta dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan yang dilakukan warga masyarakat di luar wilayah pesisir dan pantai dan mempertimbangkan pengaruh atas wilayah pesisir tersebut.

Bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan perlu diberikan sosialisasi kembali secara luas kepada masyarakat tentang penggunaan rumah panggung dengan ketinggian tiang sekitar 3 meter dari permukaan tanah yang keberadaanya jug aberjarak 2 meter dari permukaan air laut saat surut sehingga ketinggian toal adalah 5 meter dari permukaan air laut saat surut untukantisipasi gelombang pasang serta tsunami. Ruang yang terdapat di bawahnya dapat digunakan sebagai ruang tamu

terbuka atau tempat usaha sebagaimana diajukan oleh kegiatan lokal masyarakat nelayan di berbagai penjuru pesisir nusantara.

Pemerintah tidak memberikan solusi berupa relokasi bagi mereka yang mendirikan bangunan di sepanjang kawasan GSP sehingga sanksi teguran yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membangun di sepanjang GSP tidak memberikan efek jera dan juga peraturan mengenai larangan mendirikan bangunan di sepanjang GSP terkesan sia-sia karena tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk menimbulkan kesadaran hukum di dalam masyarakat.

Faktor ekonomi, sosial, dan politik merupakan faktor yang memberikan pengaruh besar terhadap sikap hukum masyarakat pesisir Kabupaten Lampung Selatan dalam hal melakukan penguasaan atas tanah. Terdapat 2 sikap hukum yang ditunjukkan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dalam hal penguasaan atas tanah sejak Tsunami menderang 2018 silam yaitu :

- Memilih untuk bertahan pada rumah mereka yang melanggar ketentuan GSP dengan berbagai alasan yang diutarakan oleh mereka
- Masyarakat memilih untuk meninggalkan lokasi tempat tinggal lama yang melanggar ketentuan GSP dan menetap di lokasi yang baru

Pemerintah daerah setempat memiliki peran serta yang besar untuk terciptanya kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Lampung Selatan mengenai ketentuan garis sempadan pantai (GSP). Apabila bangunan telah melanggar ketentuan GSP sebaiknya tidak diberikan izin untuk mendirikan bangunan di lokasi yang sama pasca terjadinya tsunami atau tidak diberikan bantuan kepada mereka yang mendirikan bangunan melanggar ketentuan GSP.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa aparat kepolisian enggan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan GSP karena Sebagian besar dari mereka telah menempati lahan tersebut lama sebelum peraturan mengenai GSP diundangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah setempat. Sikap hukum masyarakat pesisir terhadap penguasaan tanah wilayah pesisir masih menganut pola pikir yang sama, namun hal ini dapat berubah, apabila adanya perhatian khusus dari pemerintah setempat. Kurangnya Sosialisasi mengakibatkan pola pikir dan perilaku masyarakat tetap pada kebiasaannya.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat yang mana masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri kesadaran hukum berkaitan pula dengan efektivitas hukum dan wibawa hukum.

Sebagaimana yang telah disinggung secara singkat pada bagian sebelumnya bahwa kemajuan teknologi transportasi yang diiringi dengan perbaikan penambahan infrastruktur membuat banyak orang dari berbagai wilayah melihat bahwa keindahan alam sepanjang pesisir pantai Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi dan membuka peluang untuk orang mencari nafkah dan bertempat tinggal secara menetap di kawasan tersebut. Tekanan penduduk di berbagai kota besar seperti Jakarta dan kota besar lainnya juga keinginan orang dari berbagai daerah yang situasinya tidak berbeda jauh atau bahkan relatif lebih miskin dari taraf hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan membuat banyak orang melakukan migrasi dari daerah asalnya untuk memperbaiki taraf hidup.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Lampung Selatan sejak tahun 2010-2020 diketahui :

- k. 2010 : 912,490 jiwa
- l. 2011 : 922,397 jiwa
- m. 2012 : 932,552 jiwa
- n. 2013 : 950,844 jiwa
- o. 2014 : 959,126 jiwa
- p. 2015 : 972,579 jiwa
- q. 2016 : 982, 885 jiwa
- r. 2017 : 992,763 jiwa
- s. 2018 : 1.002,285 jiwa
- t. 2019 : 1.001,286 jiwa

Adapun luas wilayah Kabupaten Lampung Seltan adalah  $2,007.01 / \text{Km}^2$  dengan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2013 di Kabupaten Lampung Selatan adalah  $473,76 / \text{Km}^2$ , Jumlah kepadatan penduduk di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2016 adalah  $490 / \text{Km}^2$ . Jika ditinjau dari per kecamatan pada lokasi penelitian jumlah penduduk pada Kecamatan Rajabasa pada tahun 2013 adalah 21,544 jiwa, Kecamatan Kalianda 84,718 jiwa, Kecamatan Katibung 64,388 jiwa. Sehingga kepadatan penduduk Kecamatan Rajabasa adalah  $214.60 \text{ jiwa} / \text{Km}^2$ , Kalianda  $524.89 \text{ jiwa} / \text{Km}^2$ , Kecamatan Katibung  $366.322 \text{ jiwa} / \text{Km}^2$ . Sementara luas wilayah di 3 lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Katibung mencapai  $175.77 \text{ Km}^2$ , Kecamatan Kalianda seluas  $162.40 \text{ Km}^2$  dan Kecamatan Rajabasa  $100.39 \text{ Km}^2$ .

Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2016 di Kecamatan Rajabasa  $221 \text{ jiwa} / \text{Km}^2$ , Kecamatan Kalianda  $544 \text{ jiwa} / \text{Km}^2$ , Kecamatan Katibung  $381 \text{ jiwa} / \text{Km}^2$ . Adapun kepadatan penduduk pada tahun 2018 di Kecamatan Rajabasa  $225 \text{ jiwa} / \text{Km}^2$ , Kecamatan Kalianda  $498 \text{ jiwa} / \text{Km}^2$ , Kecamatan Katibung  $362 \text{ jiwa} / \text{Km}^2$ . Pada 2 kecamatan yang menjadi lokasi penelitian yaoutu Kecamatan Katibung & Kalianda terbilang memiliki luas area yang luas dibandingkan dengan kecamatan lain. Yang terluas adalah Kecamatan Natar dan tersempit adalah Kecamatan Waysulan dengan luas  $46.54 \text{ Km}^2$ .

Berdasarkan paparan data BPS tersebut terlihat bahwa yang terjadi penuruna kepadatan penduduk adalah pada Kecamatan Katibung sementara Kecamatan Rajabasa dan Kalianda terus bertambah. Berdasarkan data CNN Indonesia 6 Januari 2019 diketahui bahwa jumlah korban bencana tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan tercatat 120 orang meninggal dunia, 8.304 orang luka, 6.999 orang mengungsi, 543 rumah rusak berat, 70 rumah rusak sedang dan 97 rumah rusak ringan.

Jika ditelusuri sejarah masyarakat Kabupaten Lampung Selatan, pengaruh peradaban tiongkok sudah masuk ke wilayah lampung sejak sebelum masehi. Kala itu wilayah Lampung dijadikan sebagai tempat perburuan hewan-hewan liar. Lampung juga mendapat pengaruh dari suku Minangkabau pada era Datuk Perpatinan Sebatang yang dengan rombongannya meninggalkan wilayah Minangkabau juga pradaban dari Majapatih. Masyarakat pesisir Lampung jug apernah mendapatkan serangan dari suku Bajo yang kemudian pada akhirnya sebagian dari masyarakat Suku Bajo bermukin di wilayah Lampung Pesisir.

Lampung juga pernah menjadi bagian di kesultanan Banten yang dengan itu kebudayaan masyarakat Sunda memberikan warna pada kehidupan masyarakat Lampung. Pada masa penjajahan Belanda dan orde baru, wilayah Lampung dijadikan sebagai tujuan program transmigrasi karena Pulau Jawa pada kala itu telah masuk kategori padat sehingga sejak lama secara perlahan tapi pasti wilayah di Provinsi Lampung termasuk juga Kabupaten Lampung Selatan banyak melakukan interaksi dengan berbagai suku yang ada di wilayah NKRI.

Keadaan tersebut secara signifikan berpengaruh terhadap jumlah penduduk yang tinggal di wilayah yang bersangkutan. Pertambahan penduduk menjadi semakin meningkat sejak era orde baru dan menjadi lebih padat taktala dilakukan perluasan Pelabuhan Merak Bakahuni dengan sendirinya lalulintas orang dan barang di Kabupaten Lampung Selatan menjadi semakin intens dan hal ini menjadi pemicu penguasaan tanah baik secara pribadi maupun oleh badan hukum di kawasan pesisir yang dianggap memiliki banyak potensi untuk menjalankan usaha maupun mengembangkan pemukiman.

Faktor lain yang menjadi penyebab semakin masifnya pelanggaran atas ketentuan garis sempadan pantai di kawasan pesisir Kabupaten Lampung Selatan adalah kurangnya pemahaman aparat desa, kecamatan hingga kabupaten demikian juga dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama tentang perlunya kepatuhan terhadap ketentuan garis sempadan pantai yang tidak hanya menyangkut soal keindahan, kebersihan, dan keamanan di sekitar kawasan pesisir tetapi juga mencakup keselamatan penduduk yang banyak bermukim di wilayah tersebut jika terjadi fenomena alam seperti air pasang, badai, maupun gempa bumi serta letusan gunung api yang dapat memicu terjadinya gelombang tsunami. Oleh karenanya adalah mendesak untuk secara intensif dilakukan sosialisasi dan internalisasi berbagai ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya di kawasan pesisir maupun laut terutama bagi aparat pemerintah mulai dari desa hingga kabupaten demikian juga para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda yang dalam banyak hal dapat berkontribusi untuk membangun Kembali kesadaran hukum warga masyarakat tentang arti penting ketentuan garis sempadan pantai dengan segala latar belakang diberlakukan ketentuan tersebut.

Saat observasi dan wawancara dilakukan pada 25-28 Februari 2020, tim peneliti sempat menyaksikan langsung adanya pelatihan yang diberikan oleh BNPD Lampung Selatan di Kecamatan Rajabasa dalam rangka pembentukan tim penanggulangan bencana berupa *Workshop Pengurangan Resiko Bencana*. Workshop tersebut diselenggarakan dalam rangka melibatkan peran aktif masyarakat dalam penanganan bencana di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Rajabasa. Panitia memberikan keterangan bahwa kegiatan serupa akan dilaksanakan di kecamatan lainnya walau terkesan terlambat setidaknya workshop tersebut mencoba mengantisipasi kemungkinanya terjadinya bencana alam di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Adapun korban di Kecamatan Rajabasa dan Kalianda adalah 58 orang dengan korban luka-luka sebanyak 242 orang. Pada Desa Waimuli, Kecamatan Rajabasa ratusan rumah permanen dan semi permanen banyak yang rata dengan tanah sedangkan beberapa desa lainnya kerusakan hanya menimpa rumah semi permanen saja. Bencana tsunami akibat runtuhnya dinding gunung Krakatau tersebut telah

menimbulkan luka yang dalam pada masyarakat pesisir Kabupaten Lampung Selatan terutama di Kecamatan Rajabasa dan Kalianda. Diharapkan dengan terjadinya peristiwa tersebut masyarakat pesisir khususnya pada 3 kecamatan lokasi penelitain mengambil banyak pelajaranakan bahayanya tsunami yang setiap saat selalu membayangi kehidupan mereka dan ini menjadi momen penting bagi aparat pemerintah Kabupaten Lampung Selatan serta aparat kepolisian setempat untuk menegakkan aturan GSP secara konsisten dan berkenanan dengan itu dibutuhkan komitmen dari sleuruh lapisan masyarakat, aparaturnya desa, kecamatan, kabupaten juga kepolisian tentang pentingnya kepatuhan atas ketentuan garis sempadan pantai guna mengantisipasi berbagai macam bencana khususnya tsunami di kawasan pesisir yang senantiasa mengintai keamana dan keselamatan hidup mereka.

Permasalahan yang ada tinggal pada komitmen untuk terus memperluas jangkauan peserta pelatihan dan ketersediaan anggaran oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sehingga pemahaman warga masyarakat tidak hanya terbangun bagi peserta kelas workshop tetapi bisa dilakukan secara lebih meluas dimana peserta workshop diberi tugas untuk membentuk tim-tim kecil di berbagai lingkungan hingga tingkat RT dan RW. Hal lain yang tidak kalah penting adalah diperlukan koordinasi intensif dengan BABINKAMTIBMAS & BABINSA yang bertugas di masing-masing desa untuk melakukan pembinaan lebih lanjut sehingga para peserta workshop berikut tim kecil yang akan dibentuk memiliki kapasitas yang memadai dalam melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada warga masyarakat secara umum.

Sejak tahun 2018 tim penulis kerap melakukan penyisiran pantai Desa Tarahan Kecamatan Katibung dan beberapa kali di Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa diketahui bahwa sebagian wilayah pesisir telah mengalami penurunan fungsi lingkungan seiring dengan tumbuhnya berbagai industri dikawasan yang bersangkutan, seperti pembangunan PLTU berbahan bakar batu bara, pasar dan tempat pelelangan ikan, dermaga, pembangunan hotel, penginapan, rumah makan juga sarana wisata ditepi pantai telah menyebabkan areal hutan bakau dan padang lamun semakin menyusut. Saat air laut surut terlihat jelas terumbu karang juga telah mengalami kerusakan yang serius walau secara kasat mata kondisi air laut masih tampak jernih. Padahal hutan bakau, padang lamun dan terumbu karang merupakan komponen utama lingkungan pesisir yang sangat vital dimana berbagai hewan air hidup dan berkembang biak yang kesemuanya itu sangat bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan yang bernilai gizi tinggi. Untuk memastikan tingkat degradasi fungsi lingkungan pesisir dan pantai Kabupaten Lampung Selatan perlu segera dilakukan penelitian ekologis oleh pakar dengan latar belakang studi kelautan.

Sebelum peristiwa tsunami di penghujung tahun 2018 telah banyak warga masyarakat yang menjalankan usaha mikro dan kecil juga menengah dipesisir pantai yang membuang limbah cair secara langsung ke laut. Jika hal tersebut terjadi secara masih dan dalam jangka waktu bertahun maka tindakan tersebut mengakibatkan peningkatan BOD dan COD dikawasan pantai, juga berakibat pada tingkat kejernihan air laut di pantai yang secara perlahan tapi pasti mulai menjadi keruh. Belum lagi limbah cair rumah tangga yang tidak dilengkapi bak kontrol ditiap rumah, juga langsung dengan buang ke laut. Termasuk tempat penginapan yang juga tidak dilengkapi fasilitas *water treatment* semakin mempercepat proses pencemaran yang sudah mengarah pada kerusakan fungsi lingkungan dipesisir.

Pada awal tahun 2020 penyisiran pantai juga meliputi Kecamatan Kalianda, yang berdasarkan hasil observasi maupun keterangan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat maupun keterangan warga masyarakat yg bekerja sebagai nelayan diketahui bahwa sejak terjadinya peristiwa tsunami diakhir tahun 2018 tidak ada perubahan yang signifikan atas perilaku warga masyarakat tentang kebiasaan membuang limbah. Jika pada awal tahun 2019 terlihat warga masyarakat mengalami trauma akibat tsunami maka pada awal tahun 2020 terlihat bahwa warga masyarakat terkesan lupa dengan dasarnya amukan gelombang tsunami.

Tidak bisa dipungkiri bahwa hidup harus terus berlanjut dan untuk itu setiap orang yang sudah dewasa harus menekuni kembali suatu pekerjaan atau profesi tertentu sebagai sumber mata pencaharian yang mendatangkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun demikian, sepatutnya tiap orang yang tinggal dipesisir apalagi mereka yang pernah mengalami terjangan gelombang tsunami dapat mengambil hikmah dari bencana tersebut dengan menjalankan usaha dan bertempat tinggal yang lokasinya relatif aman jika sewaktu-waktu terjadi kembali gelombang tsunami atau setidaknya terjadi gelombang pasang yang setiap waktu tertentu terjadi secara berulang.

Aparatur Sipil Negara di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten yang bertugas dibidang ketertiban perlu membangun komitmen menegakkan aturan tentang GSP dengan mengadakan patroli berkala secara terus menerus lakukan pengawasan dan penertiban penguasaan tanah dipesisir yg melanggar aturan GSP dengan menjalin kerjasama dg aparatur kepolisian di tingkat Polsek dan Polres, bahkan berkoordinasi dengan pejabat ditingkat Propinsi dan Polda.

Tindakan pencegahan seyogyanya tidak hanya berupa pelaksanaan *workshop* dalam rangka pembentukan tim mitigasi dan penanganan bencana tsunami. Lebih dari upaya untuk melibatkan segenap unsur masyarakat seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Pramuka, OSIS, Kelompok PKK, hobi dan minat dan sebagainya menjadi penting dan strategis dalam upaya persuasif kepatuhan atas aturan GSP dan langkah preventif berupa latihan mitigasi tsunami juga upaya pelestarian fungsi lingkungan pesisir yang pada akhirnya memberi peluang terbukanya lapangan kerja yang lebih luas dengan tetap mengindahkan berbagai aturan hukum terkait, khususnya penguasaan tanah dipesisir, lingkungan hidup maupun penanganan bencana

## **G. Penutup**

### **a. Kesimpulan**

1. Sikap hukum warga masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang bermukim di kawasan pesisir Kecamatan Kalianda, Rajabasa, dan Katibung terbentuk akibat pembiaran terhadap pelanggaran atas penguasaan tanah dipesisir pantai minimal 100 meter saat pasang dan surut terjadi karena proses Panjang dimana bangunan-bangunan lama pada umumnya menghadap ke pantai dan berada dalam posisi yang relatif aman sejak pembangunan jalan dilakukan seiring dengan pertambahan penduduk menyebabkan warga baru mendirikan bangunan makin mendekati bibir pantai baik untuk keperluan tempat usaha dan tempat tinggal yang jaraknya menjadi semakin dekat dengan bibir pantai akibat terjadinya proses abrasi. Sebagian

beralasan membuka usaha atau tempat tinggal sementara keterbatasan personil dan anggaran juga sebab-sebab lain menyebabkan penguasaan tanah di pesisir yang tidak memiliki ketentuan hukum makin terjadi secara massif. Informasi dari pihak non pemerintah tentang bahaya mendirikan bangunan sekitar bibir pantai belum mendapat respon positif dari sebagian warga masyarakat.

2. Lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan GSP pasca tsunami secara relatif telah mengakibatkan gangguan terhadap kelestarian fungsi lingkungan karena kerusakan terumbu karang dan padang lamun disepanjang pesisir Kabupaten Lampung Selatan menjadi lebih sulit pulih sebagai akibat minimnya pengawasan dan penindakan serta pergeseran budaya hukum masyarakat yang cenderung membuang limbah cair rumah tangga secara langsung ke laut dan aktivitas usaha mikro, kecil dan menengah tanpa dibarengi pengadaan bak kontrol atau water treatment

#### **b. Saran**

1. Keberadaan masyarakat pesisir sudah sangat lama, bahkan sebelum Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang wilayah pesisir dibuat. Untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membangun consensus dengan masyarakat sekitar pantai, sehingga pembatasan garis sempadan pantai dapat diberlakukan pada waktunya jika keuangan pemerintah daerah sudah tersedia. Perlu dilakukan relokasi tempat tinggal dan tempat usaha ke area tertentu yang memiliki ketentuan hukum. Harus lebih banyak mensosialisasikan tentang Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang wilayah pesisir atau juga harus menambah pengawasan terhadap aktifitas masyarakat di pesisir pantai.
2. Pemerintah desa hingga kabupaten perlu menjalin Kerjasama secara erat dengan berbagai pihak khususnya lingkungan kampus dan pengusaha pariwisata untuk memberikan pendampingan dan bantuan perlunya kepatuhan terhadap ketentuan garis sempadan pantai maupun menyiapkan team khusus yang senantiasa siaga melakukan pengamatan terhadap perilaku warga masyarakat dalam pemanfaatan lahan dipesisir pantai serta melakukan penindakan atas pelanggaran aturan GSP maupun tindakan warga masyarakat yang mengabaikan pelestarian fungsi lingkungan pesisir.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. BUKU**

- Abdullah. Abdul Gani, *Dialog Antar Paradigma*, Jakarta, 2016
- Abdurrachman, *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1978)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada ; 2006)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, *Kabupaten Lampung Selatan Dalam Angka 2020*, (Kalianda, BPS Kabupaten Lampung Selatan ; 2020)
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2018 : Cantrang dan Kelestarian Sumber Daya Laut*, (Jakarta, Badan Pusat Statistik ; 2018)
- Khairuddin. OK., *Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika ; 1991)
- Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta, PT. Hanindita Offset ; 1983)
- Rahardjo. Satjipto, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Kompas ; 2009)
- Sale. Aminuddin, *et.all, Hukum Agraria*, AS Publishing, 2010
- Soekanto. Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, CV. Rajawali ; 1983)
- Soekanto. Soerjono, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti ; 1991)

Soekanto. Soerjono, *Prespektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta, CV. Rajawali ; 1985)  
Sumardjono. Maria S.W., “Pembauran Agraria, Arti Strategis dan Implementasinya”, Makalah pada seminar Nasional Pembauran Agraria, (Yogyakarta : STPN, 2002)  
Tamanaha. Brian Z., *Revitalizing Legal Positivism : The Contemporary of the Separation Thesis*  
Wignjosoebroto. Soetandyo, *Dari Hukum Kolonia Ke Hukum Nasional-Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada ; 1994)

## B. JURNAL

Arisaputra. Muhammad Ilham, “Penguasaan Tanah dan Pantai di Wilayah Pesisir Pantai Indonesia”, *Jurnal Prespektif Hukum*, Vol. 15, No.1, Mei 2015  
Aswari. Aan, “Sibernetika, Teknologi Siber Dan Kebutuhan Hukum”, *Lentora Justice*, Vol.3, No.2, Desember 2016  
Iswandi. R.Marsuki & La Ode Alwi, “Model green City Resolusi Tersembunyi dalam perencanaan dan Pengembangan Kota Pesisir Tropis”, *Prosiding Seminar Nasional dan Kongres VII ASPI*, September 2013  
Osman. Wiwik Wahidah & Amalia Paramitha, “Konsep tata Bangunan pada Permukiman Padat di Kawasan Pesisir Pantai, Studi Kelurahan Cambaya Kecamatan ujung Tanah Kota Makassar”, *Jurnal Temu Ilmiah IPLBI*, 2013  
Prianto. Yuwono & Yona Yonanda Soly , “Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Penetapan Batas Penguasaan Tanah/Ruang di Wilayah Pesisir”, *Jurnal Era Hukum*, Vol.2, No.1, Juni 2017  
Sanjiwani. Putri Kusuma, “Pengaturan Hukum Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pantai Di Provinsi Bali”, *Analisis Pariwisata*, Vol. 16, No.1, 2016  
Sudahnann, “Status Penguasaan Tanah Tepi Pantai (Studi Di KAbupaten Pamekasan)”, *Prespektif*, Vol. XI, No.3 Tahun 2006, Edisi Juli  
Sugandi. Dede, “Pengelolaan Sumber Daya Pantai”, *Jurnal Gea*, Vol.11, No.1, April 2011  
Sugito, “Urgensi Penentuan dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai”, *Jurnal Geografi GEA*, Vol.8, No.2  
Umar. Iswandi, *et.all*, “Prioritas Pengembangan Kawasan Permukiman Pada Wilayah Rawan Banjir Di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat”, *Majalah Ilmiah Globe*, Vol. 19, No.1, April 2017

## C. INTERNET

Anonim, Ekosisten Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, [http://kehati.or.id/program\\_utama/ekosistem-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/](http://kehati.or.id/program_utama/ekosistem-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/)  
<https://www.lampost.co/berita-dibiarkan-bangunan-di-gsp-terus-tumbuh.html>  
<https://www.liputan6.com/regional/read/3855205/puluhan-rumah-di-bibir-pantai-sukaraja-porak-poranda-dihantam-tsunami-anyer>  
<https://www.merdeka.com/uang/bpn-banyak-bangunan-salahi-aturan-di-bibir-pantai-banten-lampung-selatan.html>